

**PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN
LALU LINTAS SEPEDA MOTOR MELALUI TILANG
MANUAL DAN ETLE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
MAGELANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Rosyid Budiyanto

NIM. 24120042

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULMUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2026

**PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN
LALU LINTAS SEPEDA MOTOR MELALUI TILANG
MANUAL DAN ETLE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
MAGELANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Rosyid Budiyanto

NIM. 24120042

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULMUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul Tesis : Perbandingan Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Sepeda Motor melalui Tilang Manual dan ETLE di Wilayah Hukum Polresta Magelang
Nama Mahasiswa : Rosyid Budiyanto
NIM : 24120042
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Rabu, 8 Bulan April 2026

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I


(Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H.)

NUPTK. 2334770671130333


Pembimbing II


(Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.)

NUPTK. 5634772673130270

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N

NUPTK. 1759745646230082


HALAMAN PENGESAHAN REVIEW

Judul Tesis : Perbandingan Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Sepeda Motor melalui Tilang Manual dan ETLLE di Wilayah Hukum Polresta Magelang
Nama Mahasiswa : Rosyid Budiyanto
NIM : 24120042
Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari, tanggal ... bulan ... 2026.

Dewan Penguji Ujian Tesis


Ketua Penguji,


(Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H.)
NUPTK. 2334770671130333

Anggota Penguji,



(Dr. Irfan Rizky Hiptomo, S.H., M.Kn.)
NUPTK. 5634772673130270

Anggota Penguji,


(Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum)
NUPTK. 6250738639230060

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N

NUPTK. 1759745646230082

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Rosyid Budiyanto

NIM : 24120042

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Sepeda Motor melalui Tilang Manual dan ETLE di Wilayah Hukum Polresta Magelang

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 8 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Rosyid Budiyanto

NIM. 24120042

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran dengan judul **“Perbandingan Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Sepeda Motor melalui Tilang Manual dan ETLE di Wilayah Hukum Polresta Magelang,”**

Proses penulisan Tesis ini telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan kontribusi positif bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini. Oleh sebab itu, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Ibu Dr. Ida Zahara Adibah, S.Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas kesempatan berharga yang telah diberikan kepada saya untuk menempuh pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undaris Ungaran.
2. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti pendidikan di program studi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1, atas arahan dan bimbingan yang tak pernah lelah diberikan selama proses penelitian dan penulisan tesis.
4. Bapak Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing 2, atas masukan dan saran konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan tesis ini.
5. Seluruh rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum yang senantiasa saling berbagi pengalaman, motivasi, dan semangat.
6. Semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan dalam bentuk apa pun demi kelancaran penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa

mendatang. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum.

Ungaran, 15 April 2026

Rosyid Budiyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teoritis.....	11
1. Teori Efektivitas Hukum.....	11
2. Teori Penegakan Hukum.....	21
3. Teori Sistem Hukum	28
B. Landasan Konseptual	39
1. Pelanggaran Lalu Lintas	39
2. Tilang	45
3. <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i>	48
4. Kepolisian	52
C. Kerangka Berpikir.....	59
D. Originalitas Penelitian.....	60
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian.....	63

B. Pendekatan Penelitian	64
C. Jenis dan Sumber Data	65
D. Teknik Pengumpulan Data.....	67
E. Metode Analisis Data.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Hasil Penelitian	70
B. Pembahasan.....	76
1. Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Sepeda Motor melalui Tilang Manual di Wilayah Hukum Polresta Magelang	76
2. Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Sepeda Motor melalui Sistem ETLE di Wilayah Hukum Polresta Magelang	84
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Sepeda Motor melalui Tilang Manual dan ETLE	95
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu upaya penting dalam mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem penegakan hukum lalu lintas dari mekanisme konvensional melalui tilang manual menuju sistem berbasis elektronik yang dikenal sebagai Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Penerapan sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas melalui tilang manual maupun sistem ETLE masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan aspek regulasi, aparat penegak hukum, sarana prasarana, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sepeda motor melalui tilang manual di wilayah hukum Polresta Magelang pada tahun 2022–2025, menganalisis penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum, teori penegakan hukum, dan teori sistem hukum sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana sistem penegakan hukum lalu lintas bekerja dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan masyarakat sebagai responden, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pelanggaran lalu lintas sepeda motor di wilayah Polresta Magelang dilaksanakan melalui dua mekanisme utama, yaitu tilang manual dan sistem ETLE. Tilang manual masih memiliki peran penting dalam pengawasan langsung di lapangan, sedangkan sistem ETLE memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi, objektivitas, dan efisiensi penindakan pelanggaran lalu lintas. Efektivitas penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas regulasi, profesionalitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana teknologi, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial.

Kata Kunci: penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas, tilang manual, ETLE, efektivitas hukum.

ABSTRACT

Law enforcement against traffic violations constitutes an essential effort to create order and safety in road traffic. The development of information technology has encouraged the transformation of traffic law enforcement systems from conventional mechanisms through manual ticketing toward technology-based systems known as Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). The implementation of this system is expected to improve the effectiveness of law enforcement and reduce potential irregularities in the process of handling traffic violations. Nevertheless, the enforcement of traffic law through both manual ticketing and ETLE systems still faces various challenges related to regulatory aspects, law enforcement officers, supporting facilities, and the level of public legal awareness. This study aims to analyze the enforcement of law against motorcycle traffic violations through manual ticketing within the jurisdiction of the Magelang Police Resort during the period of 2022–2025, to examine the enforcement of traffic violations through the ETLE system, and to identify factors influencing the effectiveness of such law enforcement. This research employs the theory of legal effectiveness, the theory of law enforcement, and the theory of legal system as analytical frameworks to understand how traffic law enforcement operates in practice. The research method used in this study is empirical legal research with a qualitative approach. The research data were obtained through interviews with police officers and community members as respondents, supported by literature studies of relevant laws and academic references. The results indicate that the enforcement of motorcycle traffic violations in the jurisdiction of Magelang Police Resort is carried out through two primary mechanisms, namely manual ticketing and the ETLE system. Manual ticketing remains important for direct supervision in the field, while the ETLE system contributes to increasing transparency, objectivity, and efficiency in handling traffic violations. The effectiveness of traffic law enforcement is influenced by several factors, including the quality of regulations, the professionalism of law enforcement officers, the availability of technological infrastructure, the level of public legal awareness, and the prevailing legal culture within society.

Keywords: *law enforcement, traffic violations, manual ticketing, ETLE, legal effectiveness.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas jalan raya merupakan ruang sosial yang mempertemukan kepentingan individu dan kepentingan umum secara bersamaan.¹ Aktivitas berlalu lintas tidak hanya berkaitan dengan mobilitas, tetapi juga menyangkut keselamatan, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi setiap pengguna jalan.² Di Indonesia, sepeda motor menjadi moda transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dari berbagai lapisan sosial.³ Dominasi sepeda motor tersebut berbanding lurus dengan tingginya potensi pelanggaran lalu lintas yang terjadi setiap hari. Pelanggaran-pelanggaran ini sering kali dianggap sebagai hal biasa, padahal dampaknya dapat berujung pada kecelakaan dan gangguan ketertiban umum.⁴

Penggunaan sepeda motor sebagai sarana transportasi utama tidak terlepas dari faktor ekonomi, geografis, dan kemudahan akses. Sepeda motor dinilai lebih praktis untuk menjangkau wilayah perkotaan maupun pedesaan, termasuk

¹ Muntaha, M. G., Permana, F. A., Firmansyah, R., & Harahap, C. B. (2025, March). Hukum dan Ketertiban Lalu Lintas: Perspektif Sosiologi Hukum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. In *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 50, hlm. 52-64.

² Hadi, S. N., & Malagano, T. (2021). Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran). *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(1), hlm. 19-30.

³ Santoso, B. (2014). Pengaruh Citra Merek Terhadap Loyalitas Merek Melalui Kepuasan Konsumen Pada Pengguna Sepeda Motor Honda Di Kabupaten Magelang. *Oikonomia: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 3(1), hlm. 27885.

⁴ Musthofa, A. I. (2025). Efektivitas Peran Polisi Lalu Lintas dalam Menangani Pelanggaran: Studi Kasus Satlantas Polres Barito Selatan. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 2(2)), hlm. 94-107.

daerah dengan kondisi jalan yang sempit atau padat.⁵ Pilihan ini membawa konsekuensi berupa meningkatnya interaksi antar pengguna jalan yang memiliki tingkat disiplin dan kesadaran hukum yang berbeda-beda. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor sering muncul dalam bentuk pelanggaran rambu, kelengkapan kendaraan, maupun perilaku berkendara yang berisiko.⁶ Situasi tersebut menempatkan penegakan hukum lalu lintas sebagai kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran administratif yang bersifat ringan. Setiap pelanggaran mengandung potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan pengguna jalan lain.⁷ Ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas juga mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum lalu lintas tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk perilaku sosial. Penegakan hukum yang konsisten menjadi elemen penting untuk menanamkan nilai kepatuhan dan tanggung jawab di ruang publik.⁸

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat sentral dalam menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas. Kepolisian tidak hanya bertugas melakukan penindakan, tetapi juga menjalankan fungsi pencegahan dan

⁵ Massara, A., & Wicaksono, A. (2018). Peran Sepeda Motor Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kota Makassar. *Jurnal Transportasi*, 18(3), hlm. 161-168.

⁶ Bangun, D., Zuska, F., & Ginting, B. (2022). Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 11(3), hlm. 1146-1160.

⁷ Nastiti, P. M. F., & Maskur, A. (2024). Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sekolah dan Implikasinya Terhadap Penegakan Sanksi. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), hlm. 1616-1634.

⁸ Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), hlm. 61-84.

pembinaan masyarakat.⁹ Penegakan hukum lalu lintas diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.¹⁰ Tugas tersebut semakin kompleks seiring berkembangnya jumlah kendaraan dan dinamika perilaku pengguna jalan. Kondisi ini menuntut adanya strategi penegakan hukum yang adaptif dan responsif.

Penindakan pelanggaran lalu lintas secara tradisional dilakukan melalui mekanisme tilang manual. Mekanisme ini melibatkan interaksi langsung antara aparat kepolisian dan pelanggar lalu lintas di lapangan. Tilang manual selama bertahun-tahun menjadi instrumen utama dalam menegakkan aturan lalu lintas. Pola ini memiliki kelebihan berupa fleksibilitas dan ruang diskresi bagi aparat. Di sisi lain, tilang manual juga sering dikaitkan dengan persoalan subjektivitas dan persepsi negatif dari masyarakat.¹¹

Persepsi masyarakat terhadap tilang manual tidak selalu positif. Interaksi langsung antara petugas dan pelanggar kerap memunculkan anggapan adanya ketidakpastian hukum. Sebagian masyarakat memandang bahwa penindakan manual membuka peluang terjadinya praktik yang tidak sejalan dengan prinsip transparansi. Anggapan tersebut, terlepas dari benar atau tidaknya, berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap aparat

⁹ Ramadhan, R. F., Rahman, S., & Poernomo, S. L. (2022). Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), hlm. 568-582.

¹⁰ Fadlail, A. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Pengak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), hlm. 330-345.

¹¹ Cecil, A. R., *Penegakan Hukum Lalu-lintas: Panduan Bagi Para Polisi Dan Pengendara*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2024, hlm. 29.

penegak hukum. Kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam efektivitas penegakan hukum.¹²

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk penegakan hukum lalu lintas. Pemanfaatan teknologi digital mendorong lahirnya sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE.¹³ Sistem ini dirancang untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik tanpa interaksi langsung antara petugas dan pelanggar. ETLE diharapkan mampu menciptakan penegakan hukum yang lebih objektif dan terukur. Kehadiran teknologi tersebut menandai perubahan pendekatan dalam sistem penegakan hukum lalu lintas.¹⁴

ETLE menawarkan sejumlah keunggulan yang tidak dimiliki oleh tilang manual. Rekaman pelanggaran yang dihasilkan kamera pengawas memberikan bukti visual yang bersifat faktual. Proses penindakan menjadi lebih terdokumentasi dan dapat ditelusuri kembali. Transparansi penegakan hukum menjadi nilai utama yang ingin diwujudkan melalui sistem ini.¹⁵ Harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan konsisten semakin besar seiring diterapkannya ETLE.

¹² Daeng, Y., Sitorus, S. H., Ruben, A., Tarigan, D. F., & Prakasa, S. (2024). Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), hlm. 12981-12989.

¹³ Yoku, S., & Sgn, S. Z. (2025). Strategi Penggunaan Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Lalu Lintas Supaya Berlaku Optimal Di Seluruh Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(3), hlm. 4037-4047.

¹⁴ Pane, S. F., & Amrullah, M. S. (2023). systematic literature review: analisa sentimen masyarakat terhadap penerapan peraturan ETLE. *Journal of Applied Computer Science and Technology*, 4(1), hlm. 65-74.

¹⁵ Magriasti, L. (2025). Efektivitas Tilang Elektronik (ETLE) dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Kota Padang. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), hlm. 14-14.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan ETLE tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi masih menjadi tantangan tersendiri. Akurasi data kendaraan dan identitas pemilik kendaraan sering menimbulkan persoalan lanjutan. Kondisi geografis dan karakteristik wilayah juga memengaruhi daya guna jangkauan sistem ETLE.¹⁶ Situasi ini menunjukkan bahwa teknologi bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan penegakan hukum.

Respons masyarakat terhadap ETLE juga beragam. Sebagian masyarakat menyambut baik sistem ini karena dianggap lebih adil dan tidak diskriminatif. Sebagian lainnya masih merasa asing dan kurang memahami mekanisme penindakan berbasis elektronik. Kurangnya pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan resistensi atau ketidakpatuhan. Tingkat literasi hukum dan teknologi masyarakat menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan.¹⁷

Keberadaan dua mekanisme penegakan hukum, yaitu tilang manual dan ETLE, menciptakan dinamika tersendiri dalam praktik penegakan hukum lalu lintas. Kedua mekanisme tersebut berjalan berdampingan dengan karakteristik dan tantangan masing-masing. Aparat kepolisian dihadapkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan penggunaan pendekatan konvensional dan pendekatan berbasis teknologi. Pilihan strategi penegakan hukum menjadi sangat

¹⁶ Adhitia, S., Nurdin, N., & Rajab, R. (2025). Tantangan Implementasi Kebijakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) pada Korps Lalu Lintas Republik Indonesia. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, hlm. 27-56.

¹⁷ Wiguna, H., Fahrozi, F., & Syafiq, M. I. (2023). Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Tilang Elektronik (Studi Kasus Dalam Wilayah Kota Batam). *Comte: Jurnal Sosial Politik dan Humaniora*, 1(1), hlm. 126-140.

bergantung pada situasi dan kondisi lapangan. Hal ini menuntut evaluasi yang berkelanjutan.

Efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang ditindak. Efektivitas juga berkaitan dengan perubahan perilaku masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum.¹⁸ Penegakan hukum yang efektif seharusnya mampu menekan angka pelanggaran secara berkelanjutan. Aspek keadilan dan kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian efektivitas tersebut.¹⁹ Tanpa keadilan dan kepastian, penegakan hukum berpotensi kehilangan legitimasi sosial.

Wilayah hukum Polresta Magelang memiliki karakteristik sosial dan geografis yang khas. Keberagaman aktivitas masyarakat memengaruhi pola lalu lintas dan jenis pelanggaran yang terjadi. Penegakan hukum lalu lintas di wilayah ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat setempat.²⁰ Setiap kebijakan dan mekanisme penindakan memerlukan penyesuaian agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif. Karakter lokal menjadi faktor yang patut diperhatikan dalam kajian akademik.

Perbedaan persepsi masyarakat terhadap tilang manual dan ETLE mencerminkan adanya persoalan keadilan substantif. Sebagian masyarakat

¹⁸ Lamasi, H. S., Rahawarin, A. R., Sari, L., & Muri, D. P. D. (2025). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Jayapura. *Journal of Law Review*, 4(1), hlm. 25-36.

¹⁹ Ivona, S. A., Trisiana, A., Rahmadani, L., Randita, N. P., Astuti, N., & Gea, Y. P. K. (2025). Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Mewujudkan Rule of Law di Indonesia: Tantangan dan Strategi Pembangunan Hukum. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), hlm. 564-576.

²⁰ Wibowo, R. C. (2017). Upaya Dikmaslantas Oleh Unitdikyasa Satuan Lalu Lintas Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Magelang. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(5), hlm. 1949-2014.

menilai tilang manual lebih manusiawi karena memungkinkan adanya komunikasi langsung. Sebagian lain menilai ETLE lebih adil karena mengurangi unsur subjektivitas. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa keadilan hukum tidak selalu dimaknai secara seragam. Penegakan hukum dituntut untuk menjawab keragaman persepsi tersebut.

Kesenjangan antara tujuan normatif penegakan hukum lalu lintas dan praktik di lapangan masih menjadi persoalan yang relevan untuk dikaji. Aturan hukum telah dirancang untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan nyata. Penelitian hukum empiris memberikan ruang untuk melihat hukum sebagai praktik sosial, bukan sekadar teks normatif. Kajian mengenai daya guna tilang manual dan ETLE menjadi penting untuk memahami sejauh mana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Analisis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai penegakan hukum lalu lintas sepeda motor di wilayah hukum Polresta Magelang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sepeda motor melalui tilang manual di wilayah hukum Polresta Magelang pada tahun 2022–2025?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sepeda motor melalui sistem ETLE di wilayah hukum Polresta Magelang pada tahun 2022–2025?

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pelanggaran lalu lintas sepeda motor melalui tilang manual dan ETLE di wilayah hukum Polresta Magelang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penegakan hukum pelanggaran lalu lintas sepeda motor melalui tilang manual di wilayah hukum Polresta Magelang pada tahun 2022–2025.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum pelanggaran lalu lintas sepeda motor melalui sistem ETLE di wilayah hukum Polresta Magelang pada tahun 2022–2025.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pelanggaran lalu lintas sepeda motor melalui tilang manual dan ETLE.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lalu lintas dan hukum administrasi negara. Kajian mengenai penegakan hukum melalui tilang manual dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) memperkaya diskursus akademik tentang penerapan teknologi dalam sistem penegakan hukum modern. Penelitian ini juga memperluas pemahaman mengenai bagaimana teori efektivitas hukum, teori penegakan hukum, dan teori sistem hukum diimplementasikan dalam konteks

penegakan hukum lalu lintas berbasis digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas integrasi teknologi dan hukum dalam kerangka negara hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Kepolisian Resor Magelang, khususnya Satuan Lalu Lintas, dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sepeda motor. Temuan penelitian mengenai kelebihan, kelemahan, serta hambatan dalam penerapan tilang manual dan ETLE dapat digunakan sebagai dasar perbaikan pola penegakan hukum di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan dan respons masyarakat terhadap kedua sistem penindakan tersebut, sehingga aparat penegak hukum dapat menyusun strategi yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada keselamatan berlalu lintas.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang uraian hasil kajian serta analisis.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Tingkat keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tercermin dari sejauh mana norma tersebut dapat dijalankan secara nyata melalui mekanisme pelaksanaan yang terkontrol. Suatu kebijakan hukum tidak cukup dinilai dari pencapaian tujuan akhirnya semata, melainkan harus ditelaah sejak tahap perumusan hingga penerapan konkret di lapangan.²¹ Dalam konteks ini, efektivitas berfungsi sebagai sarana evaluatif yang menilai keselarasan antara desain kebijakan dengan praktik implementasinya. Melalui pengukuran efektivitas, dapat diketahui apakah pelaksanaan regulasi berjalan sejalan dengan kerangka perencanaan dan instrumen operasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, efektivitas menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa hukum tidak berhenti sebagai teks normatif, tetapi berfungsi secara optimal dalam realitas sosial.²²

Menurut pandangan Barda Nawawi Arief, ukuran utama keberhasilan suatu kebijakan terletak pada kemampuan kebijakan tersebut untuk

²¹ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2021, hlm. 5.

²² Christian Punu. dkk, "Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado," *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 1-8

mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan secara nyata.²³ Penilaian keberhasilan tidak berhenti pada pencapaian output formal, melainkan mencakup evaluasi terhadap kualitas perubahan yang dihasilkan dalam praktik. Suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila keberadaannya mampu menghadirkan manfaat riil serta membawa perbaikan yang dapat dirasakan oleh pihak yang menjadi sasaran pengaturannya. Dengan demikian, efektivitas menuntut adanya relasi langsung antara kebijakan dan dampak substantif yang ditimbulkannya. Ukuran ini menegaskan bahwa kebijakan hukum dinilai berhasil bukan sekadar karena dijalankan, tetapi karena mampu memberikan pengaruh yang bermakna sesuai dengan tujuan yang dirumuskan sejak awal.²⁴

Supriyono memandang efektivitas sebagai keterkaitan fungsional antara hasil yang dihasilkan oleh suatu kebijakan dan tujuan yang ingin diwujudkan. Derajat efektivitas meningkat seiring dengan kemampuan hasil tersebut dalam mendorong tercapainya sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam konteks hukum, ukuran efektivitas tidak terletak pada keberadaan norma semata, melainkan pada sejauh mana penerapannya mampu memberikan solusi konkret terhadap permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat. Penilaian ini menitikberatkan pada konsekuensi nyata dari pelaksanaan peraturan dalam praktik. Oleh sebab itu, efektivitas

²³ Umar Anwar, *Politik Hukum dan Pemasayarakatan: Kebijakan, Tata Laksana, dan Solusi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023, hlm. 19.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 85-86

berfungsi sebagai tolok ukur strategis untuk menilai mutu sekaligus keberhasilan implementasi kebijakan hukum secara menyeluruh.²⁵

Effendy memaknai efektivitas sebagai kemampuan suatu proses untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan melalui pengelolaan sumber daya secara proporsional dan terkendali. Pencapaian tujuan tersebut tidak terlepas dari penggunaan biaya, waktu, serta tenaga yang berada dalam batas perencanaan yang wajar. Dalam perspektif hukum, efektivitas tercermin dari kemampuan kebijakan untuk diimplementasikan secara optimal tanpa melampaui kapasitas sumber daya yang disediakan oleh sistem. Selain itu, efektivitas menunjukkan sejauh mana hukum mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengendalian terhadap dinamika sosial secara seimbang. Dengan demikian, hukum yang efektif adalah hukum yang mencapai tujuannya tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap struktur dan mekanisme penegakan yang ada.²⁶

Richard M. Steers menempatkan efektivitas sebagai ukuran kemampuan kebijakan dalam mengelola sumber daya secara rasional sekaligus menjaga kesinambungan pelaksanaannya. Suatu kebijakan tidak dapat dinilai berhasil apabila pencapaiannya justru melemahkan daya dukung sistem yang menjalankannya. Dalam konteks hukum, efektivitas menuntut agar penerapan peraturan mampu menghasilkan manfaat maksimal tanpa membebani aparat pelaksana maupun struktur hukum

²⁵ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta : BPF, 2000, hlm. 29-30

²⁶ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung : PT. Mandar Maju, 1989, hlm. 14

secara berlebihan. Aspek keberlanjutan menjadi elemen penting, karena hukum harus mampu bekerja secara konsisten dalam jangka waktu panjang. Oleh sebab itu, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan hasil sesaat, tetapi juga dengan kemampuan hukum untuk tetap operasional dan stabil tanpa menimbulkan tekanan yang tidak proporsional.²⁷

Agung Kurniawan menegaskan bahwa efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi atau lembaga dalam melaksanakan fungsi atau tugas tanpa menimbulkan konflik atau ketegangan yang berlebihan di antara pelaksana. Dalam hal hukum, efektivitas berarti bahwa pelaksanaan peraturan harus berlangsung dengan harmonis, tanpa mengganggu stabilitas sosial maupun menghambat upaya penegakan hukum. Efektivitas hukum juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat.²⁸

Berdasarkan sintesis atas berbagai pendapat tersebut, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai instrumen penilaian terhadap kemampuan suatu regulasi dalam mewujudkan sasaran yang telah dirumuskan melalui penggunaan sumber daya yang tepat. Penilaian efektivitas dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara perencanaan kebijakan dan realisasi pelaksanaannya dalam praktik. Suatu kebijakan hukum dinyatakan berhasil apabila hasil yang diperoleh sejalan dengan tujuan yang dirancang sejak awal. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara target dan capaian menunjukkan

²⁷ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta : Erlangga, 1985, hlm. 86-87

²⁸ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaharuan, 2005, hlm. 109-110

lemahnya efektivitas regulasi tersebut. Oleh karena itu, pengujian efektivitas hukum secara berkelanjutan menjadi penting untuk menjaga agar kebijakan tetap adaptif, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan yang berkembang.²⁹

Efektivitas hukum dapat dipahami sebagai indikator untuk menilai kemampuan suatu norma hukum dalam bekerja secara nyata dalam kehidupan sosial. Ukuran tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan secara formal, tetapi juga dengan sejauh mana aturan tersebut benar-benar dijalankan dan dihormati oleh masyarakat. Dalam praktiknya, keberlakuan hukum dipengaruhi tidak semata-mata oleh rumusan normatif, melainkan juga oleh tingkat kepatuhan warga yang kerap dibentuk oleh karakter hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Namun demikian, apabila substansi hukum tidak sejalan dengan nilai, kebutuhan, dan kesadaran hukum masyarakat, penerapannya cenderung mengalami hambatan. Kondisi tersebut bahkan dapat melahirkan resistensi sosial, sehingga efektivitas hukum menjadi persoalan krusial yang menuntut analisis mendalam dalam konteks pelaksanaannya di tengah masyarakat.³⁰

Efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari bagaimana norma hukum tersebut dijalankan, ditegakkan, dan diinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Suatu aturan dikatakan efektif apabila keberlakuannya tidak berhenti pada

²⁹ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa, 1997, hlm 89

³⁰ Ali Rizky. Dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau," *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 73-85.

aspek normatif semata, melainkan mampu diterjemahkan secara nyata sesuai dengan landasan filosofis dan kondisi sosial masyarakat. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung, antara lain kualitas aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta struktur kelembagaan yang menjalankannya. Di samping itu, sikap masyarakat terhadap hukum, apakah didorong oleh rasa takut terhadap sanksi atau oleh kesadaran akan kesesuaian hukum dengan nilai yang dianut, turut menentukan tingkat keberhasilan penerapannya. Selain faktor tersebut, rentang waktu pelaksanaan juga menjadi variabel penting, karena efektivitas hukum baru dapat dinilai apabila tujuan yang diharapkan menunjukkan hasil yang nyata dalam jangka waktu tertentu.³¹

Achmad Ali memandang bahwa kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas peraturan perundang-undangan merupakan komponen yang saling memengaruhi dalam satu kesatuan sistem. Kesadaran hukum berkaitan dengan tingkat pemahaman serta penghayatan masyarakat terhadap fungsi dan makna hukum dalam kehidupan bersama. Sementara itu, kepatuhan hukum tercermin dalam tindakan nyata masyarakat dalam menaati ketentuan yang berlaku. Walaupun saling berkaitan, kedua konsep tersebut tidak dapat disamakan karena kepatuhan menekankan perilaku faktual, sedangkan kesadaran menitikberatkan pada

³¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1985, hlm. 45-46

dimensi kognitif dan sikap batin terhadap hukum. Interaksi antara kesadaran dan kepatuhan inilah yang menentukan sejauh mana peraturan perundang-undangan dapat dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, efektivitas hukum sangat bergantung pada keseimbangan antara pemahaman masyarakat dan perilaku nyata dalam mematuhi hukum.³²

Efektivitas pelaksanaan suatu peraturan, seperti peraturan wali kota, dapat diukur dari sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Dalam hal ini, rumusan peraturan harus dapat diterima oleh masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Peraturan yang efektif harus selaras dengan cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan yang dipegang masyarakat. Selain itu, peraturan tersebut harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan memiliki legitimasi dari peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang efektif harus dapat diterima secara sosial dan memiliki dasar yuridis yang kuat.³³

Penilaian terhadap efektivitas hukum merupakan proses yang kompleks karena melibatkan beragam perspektif dan ukuran evaluatif. Secara umum, efektivitas dapat ditelaah dengan mengamati kesesuaian antara tujuan yang dirancang pada tahap perencanaan dan capaian yang terwujud dalam praktik. Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa efektivitas suatu kebijakan ditentukan oleh sejumlah indikator, antara lain perumusan tujuan yang jelas, pemilihan strategi yang tepat, serta

³² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia. 2008, hlm. 191-192

³³ Philipe Nonet dan Philipe Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung : Nusa Media, 2019, hlm.

perencanaan yang disusun secara sistematis. Di samping itu, dukungan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Tidak kalah penting, mekanisme pengawasan yang berjalan dengan baik berfungsi memastikan bahwa pelaksanaan program tetap berada dalam koridor tujuan yang telah ditetapkan dan dilakukan secara efisien.³⁴

Penilaian efektivitas hukum dilakukan dengan melihat tingkat kepatuhan mayoritas subjek yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Hukum dianggap efektif jika masyarakat mematuhi aturan yang berlaku, meskipun tingkat ketaatan tersebut dapat bervariasi tergantung pada kepentingan individu. Kendati demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan semata, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan dalam kehidupan sosial. Hal ini mencakup sejauh mana hukum mampu memberikan keadilan dan keamanan tanpa menimbulkan ketegangan berlebihan di masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas hukum harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.³⁵

Efektivitas hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada sejumlah faktor yang saling berkaitan dan harus berjalan secara seimbang. Achmad Ali, sebagaimana dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto, menegaskan

³⁴ Sondang P Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung, 1986, hlm. 76

³⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009, hlm 375-376

bahwa tingkat ketaatan terhadap hukum dipengaruhi oleh sejauh mana aturan hukum relevan dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasarannya. Kejelasan substansi hukum juga menjadi aspek penting, sebab aturan yang dirumuskan secara sederhana dan mudah dipahami akan lebih mudah diimplementasikan. Selain itu, sosialisasi yang optimal akan memastikan masyarakat memahami ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang bersifat larangan cenderung lebih efektif dibandingkan hukum yang bersifat mengharuskan, dengan catatan sanksi yang diancamkan harus sepadan dengan sifat pelanggaran yang diatur sehingga dapat menjadi instrumen pengendalian sosial yang efektif.³⁶

Penegakan hukum yang efektif tidak dapat dilepaskan dari peran profesionalisme aparat penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan, tetapi juga pada mentalitas dan integritas penegak hukum. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti kendaraan, alat komunikasi, dan fasilitas pendukung lainnya, sangat dibutuhkan agar aparat dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan faktor krusial, karena hukum hanya akan berfungsi jika terdapat tingkat kepatuhan yang memadai di dalam masyarakat. Tingkat kepatuhan ini menjadi salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas berlakunya hukum di lapangan.³⁷

³⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurnbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Press, 2013, hlm. 308-309

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindi Persada. 2007, hlm. 5-6

Peran aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, serta kebudayaan masyarakat merupakan faktor yang menentukan tingkat keberlakuan hukum. Sistem nilai yang hidup dalam masyarakat membentuk landasan etis yang memengaruhi cara masyarakat memandang dan merespons aturan hukum. Apabila substansi hukum sejalan dengan nilai moral dan kebiasaan yang dianut, proses penerimaan serta penegakannya cenderung berlangsung lebih lancar. Sebaliknya, ketidakharmonisan antara norma hukum dan nilai budaya akan menimbulkan resistensi yang menghambat pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, keselarasan antara ketentuan hukum dan kultur sosial merupakan prasyarat penting agar hukum mampu menjalankan fungsinya dalam mewujudkan ketertiban dan keteraturan sosial secara optimal.³⁸

Agar hukum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, keberlakuannya harus ditopang oleh tiga landasan utama, yakni aspek normatif, sosial, dan nilai filosofis. Dari sudut normatif, suatu aturan wajib disusun sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta melalui mekanisme pembentukan yang sah. Ditinjau dari dimensi sosial, hukum dapat dikatakan berjalan apabila memiliki daya laku nyata, termasuk kemampuan negara untuk menegakkannya melalui kewenangan yang dimiliki, meskipun penerimaannya di masyarakat belum sepenuhnya ideal. Sementara itu, pada tataran nilai, hukum dituntut untuk merepresentasikan prinsip keadilan

³⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Remadja Karya, 1987, hlm. 23-24

sebagai tujuan fundamental dari sistem hukum. Ketiga dimensi tersebut tidak akan bermakna tanpa dukungan aparatur yang profesional, ketersediaan sarana penunjang, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan. Sinergi unsur-unsur inilah yang menentukan keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif.³⁹

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses sistematis yang dibangun untuk menjamin agar ketentuan hukum tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar diwujudkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁰ Melalui mekanisme ini, aturan hukum diarahkan untuk menjadi rujukan nyata dalam membentuk dan mengendalikan perilaku individu maupun institusi. Keberadaan penegakan hukum memastikan bahwa hukum memiliki daya kerja yang konkret dalam mengatur hubungan sosial serta tata kelola kenegaraan. Tanpa proses penegakan yang efektif, norma hukum akan kehilangan fungsi pengarah dan pengikatnya.⁴¹ Proses tersebut mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan menegakkan hukum sebagai acuan sentral dalam mengatur relasi sosial serta menjaga keteraturan dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, penegakan hukum tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai pelaksanaan aturan secara formal dan mekanis. Lebih dari itu, penegakan

³⁹ Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali, 1982, hlm. 14

⁴⁰ Waluyo, B., *Penegakan hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 14.

⁴¹ Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal* Vol.2 No. 2, 2020, hlm. 509-532.

hukum menuntut adanya realisasi nilai keadilan yang menjadi substansi dan roh dari setiap ketentuan hukum. Orientasi ini menempatkan hukum bukan hanya sebagai instrumen administratif, melainkan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat secara adil. Oleh sebab itu, keberhasilan penegakan hukum diukur dari kemampuannya menghadirkan keadilan yang nyata dalam praktik sosial.⁴²

Dalam pengertian yang lebih komprehensif, penegakan hukum terefleksi melalui tindakan nyata yang dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prinsip hukum yang berlaku. Pada ranah ini, negara menempati posisi strategis sebagai aktor penjaga keamanan yang memikul kewajiban untuk menciptakan sekaligus memulihkan keteraturan sosial.⁴³ Oleh karenanya, penegakan hukum tidak cukup dipahami sebagai penerapan norma secara tekstual semata. Lebih jauh, penegakan hukum mengandung upaya memastikan bahwa proses dan interaksi sosial berlangsung sejalan dengan nilai-nilai hukum yang diakui dan dijunjung dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, hukum berfungsi tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai pedoman dinamis dalam mengelola perubahan sosial.⁴⁴

Penegakan hukum dapat dipahami melalui dua sudut pandang, yakni pengertian yang bersifat komprehensif dan pengertian yang terbatas. Dalam

⁴² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21-22.

⁴³ Arliman, L., *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 47.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.

pengertian luas, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada aturan tertulis, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan diakui dalam norma sosial yang hidup di tengah masyarakat. Sebaliknya, dalam pengertian sempit, penegakan hukum dimaknai sebatas pelaksanaan ketentuan formal yang secara eksplisit tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep law enforcement di Indonesia tidak bersifat tunggal. Istilah tersebut dapat menunjuk pada upaya menegakkan hukum dalam arti substantif atau sekadar penerapan aturan secara prosedural dan teknis.⁴⁵

Keberhasilan proses penegakan hukum bergantung pada keterpaduan sejumlah unsur fundamental yang saling memengaruhi satu sama lain. Unsur pertama berkaitan dengan struktur kelembagaan, yaitu keberadaan lembaga penegak hukum yang didukung oleh perangkat kerja, fasilitas, serta mekanisme operasional yang memadai. Unsur kedua menyangkut kualitas sumber daya manusia, yang tercermin dari etos kerja aparatur, integritas, serta tingkat kesejahteraan yang menopang kinerja profesional mereka. Unsur ketiga terletak pada sistem regulasi, baik hukum substantif maupun hukum prosedural, yang berfungsi sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan kewenangan penegakan hukum. Ketiga elemen tersebut harus terjalin secara serasi dan terkoordinasi. Tanpa integrasi yang menyeluruh,

⁴⁵ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 76

upaya penegakan hukum sulit mencapai efektivitas dan keadilan sebagaimana yang diharapkan.⁴⁶

Di tengah dinamika modernisasi dan globalisasi, penegakan hukum hadir sebagai upaya strategis yang dijalankan oleh aparat hukum untuk mewujudkan trilogi tujuan: kepastian hukum, ketertiban sosial, dan perlindungan hukum yang komprehensif.⁴⁷ Pencapaian tujuan penegakan hukum memerlukan keselarasan antara berbagai aspek sistem hukum dengan nilai-nilai kontemporer yang berkembang dalam masyarakat beradab. Selain itu, penegakan hukum merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan multipihak, termasuk peran serta masyarakat, untuk mewujudkan keadilan substantif dan keseimbangan sosial. Secara khusus dalam konteks hukum pidana, proses penegakan hukum harus dipahami sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang terpadu dan komprehensif.⁴⁸

Penegakan hukum pidana pada dasarnya diarahkan untuk mengaktualisasikan nilai hakiki yang terkandung dalam norma hukum itu sendiri. Proses tersebut berjalan dalam bingkai politik hukum pidana yang terstruktur melalui tiga fase yang saling berkesinambungan, yakni perumusan, penerapan, dan pelaksanaan putusan. Pada fase perumusan,

⁴⁶ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 62-63.

⁴⁷ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 4

⁴⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76-77.

pembentuk undang-undang melakukan pengkajian dan kristalisasi nilai-nilai hukum yang relevan dengan kondisi sosial saat ini serta proyeksi kebutuhan di masa mendatang, sehingga lahir aturan pidana yang adaptif dan mencerminkan rasa keadilan. Fase penerapan kemudian dijalankan oleh aparat penegak hukum secara berjenjang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Dalam menjalankan peran tersebut, setiap aparatur dituntut untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif serta mempertimbangkan efektivitas penegakan hukum dalam praktik.⁴⁹

Dalam khazanah ilmu hukum, penegakan hukum dikenal melalui berbagai istilah, seperti *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dalam tradisi Belanda, serta *law enforcement* dalam sistem Anglo-Saxon. Secara teoritis, makna penegakan hukum dapat dipahami dalam dua lapis pengertian. Pada tataran makro, penegakan hukum mencakup keseluruhan upaya pengaturan dan pengendalian kehidupan sosial dalam kerangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun pada tataran mikro, penegakan hukum dipersempit pada mekanisme yudisial yang mencakup serangkaian tindakan formal, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, dilanjutkan dengan penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan pembedaan ini, penegakan

⁴⁹ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1998, hlm.4-5.

hukum dapat dipahami baik sebagai sistem sosial yang luas maupun sebagai proses prosedural yang teknis.⁵⁰

Pada hakikatnya, penegakan hukum adalah suatu proses transformasi yang mengonkretkan gagasan dan cita hukum yang diidealkan masyarakat menjadi realitas. Proses ini tidak hanya bersandar pada dimensi normatif semata, melainkan juga mencakup aspek sosial dan kelembagaan yang berinteraksi secara sinergis dan terpadu.⁵¹ Dengan demikian, penegakan hukum merupakan sebuah aktivitas yang bersifat kompleks dan multidimensi, yang memerlukan sinergi antara instrumen hukum, aparat penegak hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat guna mewujudkan keadilan yang menjadi cita-cita bersama.⁵²

Secara teoritis, penegakan hukum dapat dipahami melalui tiga model pendekatan yang menggambarkan tingkat dan pola penerapannya. Pertama, pendekatan penegakan hukum menyeluruh (*total enforcement concept*), yang menuntut pelaksanaan seluruh nilai dan norma hukum secara utuh tanpa toleransi terhadap penyimpangan. Kedua, pendekatan penegakan hukum komprehensif (*full enforcement concept*), yaitu penerapan hukum yang tetap berorientasi pada keseluruhan norma, namun dibatasi oleh prosedur hukum acara sebagai instrumen perlindungan hak asasi individu.⁵³

⁵⁰ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87-88

⁵¹ Jainah, Zainab Ompu. *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika-Rajawali Pers*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 39

⁵² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32-33

⁵³ Saipudin, Lalu. "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika: Studi Di Kabupaten Lombok Barat." *Jatiswara* Vol. 33 No. 1, 2018, hlm. 1-15

Ketiga, pendekatan penegakan hukum faktual (*actual enforcement concept*), yang merefleksikan kondisi empiris pelaksanaan hukum di lapangan dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan praktis. Pendekatan terakhir ini mengakui adanya hambatan berupa keterbatasan fasilitas, kualitas dan jumlah aparatur, kelemahan regulasi, serta rendahnya keterlibatan masyarakat. Ketiga pendekatan tersebut membentuk kerangka analitis yang penting untuk memahami kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas penegakan hukum dalam praktik.⁵⁴

Sasaran penegakan hukum dapat dipetakan ke dalam empat dimensi pokok yang saling melengkapi. Pertama, penegakan hukum bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan menyimpang yang membahayakan ketertiban dan keamanan, sehingga keberadaannya harus mampu menekan dan mengendalikan berbagai bentuk kejahatan. Kedua, penegakan hukum diarahkan pada upaya rehabilitatif terhadap pelaku pelanggaran agar mereka dapat memperbaiki perilaku dan kembali berperan positif dalam kehidupan sosial. Ketiga, mekanisme penegakan hukum harus mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam pemberian sanksi, baik oleh aparatur negara maupun oleh masyarakat, demi menjamin terlindunginya hak-hak setiap warga. Keempat, penegakan hukum berfungsi memulihkan keteraturan dan rasa keadilan dalam masyarakat dengan menyelesaikan konflik yang muncul akibat pelanggaran norma hukum. Dengan orientasi tersebut,

⁵⁴ Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 88.

penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun keseimbangan dan keharmonisan sosial.⁵⁵

3. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum memosisikan hukum sebagai suatu bangunan yang tersusun dari berbagai unsur yang saling bergantung dan berinteraksi satu sama lain. Dalam kerangka ini, hukum tidak dipahami secara terpisah sebagai sekadar kumpulan norma, melainkan sebagai sistem terpadu yang melibatkan aturan, institusi, serta mekanisme penerapan hukum. Seluruh unsur tersebut bekerja secara simultan untuk mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keberhasilan sistem hukum tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas peraturan yang dibentuk, tetapi juga oleh cara peraturan tersebut dijalankan dalam praktik. Melalui pendekatan ini, teori sistem hukum menjelaskan bagaimana hubungan timbal balik antar unsur hukum mampu menciptakan tatanan sosial yang teratur, adaptif, dan berkelanjutan.

Suatu sistem pada hakikatnya merupakan suatu bangunan utuh yang tersusun dari sejumlah komponen yang tidak berdiri sendiri. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa sistem adalah satu kesatuan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling berhubungan dan saling memengaruhi dalam proses pencapaian tujuan bersama. Setiap unsur dalam

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

sistem memiliki fungsi tertentu, namun efektivitasnya baru terlihat ketika unsur-unsur tersebut bekerja secara terpadu. Dengan demikian, sistem tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan bagian, melainkan sebagai integrasi perangkat yang beroperasi secara simultan. Keselarasan kerja antarunsur inilah yang memungkinkan suatu sistem mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵⁶

D. Keuning mengemukakan bahwa pengertian sistem telah dikembangkan melalui beragam sudut pandang para pakar. Ludwig Von Bertalanffy memaknai sistem sebagai suatu keseluruhan yang bersifat kompleks dan dibangun oleh unsur-unsur yang saling memengaruhi satu sama lain. Di sisi lain, A.D. Hall dan R.E. Fagen melihat sistem sebagai himpunan objek beserta karakteristiknya yang terhubung dalam suatu jaringan kerja yang terpadu. Kennet Berrien menyoroti sistem sebagai rangkaian komponen yang berinteraksi secara dinamis, sementara Richard A. Johnson, Fremont E. Kast, dan James E. Rosenzweig menekankan aspek pengorganisasian, yakni bahwa sistem merupakan susunan bagian-bagian yang diatur secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Berbagai definisi tersebut menunjukkan bahwa esensi sistem terletak pada keterkaitan, interaksi, dan orientasi tujuan dari setiap unsur yang membentuknya.⁵⁷

⁵⁶ Mertokusumo, S., *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm 4.

⁵⁷ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hal. 4-5.

Penerapan sistem hukum merupakan salah satu praktik yang telah dijalankan oleh hampir seluruh pemerintahan negara di dunia. Bellefroid mendefinisikan sistem hukum sebagai sekumpulan peraturan hukum yang diatur secara tertib berdasarkan asas-asasnya. Konsep ini merupakan bagian dari ilmu hukum dogmatis, yang berfokus pada uraian hukum yang berlaku saat ini, penjelasan makna peraturannya, dan penyusunannya dalam suatu kerangka yang sistematis.⁵⁸ Subekti mendefinisikan sistem hukum sebagai sebuah struktur yang teratur, yang merupakan satu kesatuan utuh dari berbagai komponen yang saling berhubungan. Struktur ini disusun berdasarkan suatu pola atau rancangan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mencapai suatu maksud.⁵⁹

Evolusi sistem hukum di tingkat global telah memberikan dampak besar terhadap pembentukan dan perkembangan peradaban di berbagai negara. Dalam praktiknya, dikenal dua tradisi hukum utama yang mendominasi sistem hukum dunia, yakni Civil Law dan Common Law. Sistem hukum Eropa Kontinental, yang dikenal pula dengan sebutan *Rechtsstaat*, memiliki latar belakang historis yang kuat. Akar pembentukannya dapat ditelusuri pada Hukum Romawi yang dibukukan dalam *Corpus Juris Civilis* pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus. Kodifikasi tersebut kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan hukum di kawasan Eropa dan selanjutnya memengaruhi sistem hukum di banyak

⁵⁸ Mudjiono. *Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1997. hlm. 1

⁵⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 65.

negara lain di dunia.⁶⁰ Dalam tradisi Civil Law, kekuatan mengikat hukum bertumpu pada keberadaannya sebagai aturan tertulis yang dirumuskan secara terstruktur dan terhimpun dalam bentuk kodifikasi. Norma hukum memperoleh legitimasi utamanya karena dituangkan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis. Pendekatan ini menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama yang memberikan kepastian dan kejelasan bagi masyarakat. Melalui proses kompilasi tersebut, hukum diharapkan dapat diterapkan secara konsisten dan seragam. Dengan demikian, karakter utama sistem Civil Law terletak pada dominasi hukum tertulis sebagai landasan pengaturan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁶¹

Sistem Hukum Anglo-Saxon atau Common Law dikenal dengan sebutan *Rule of Law*. Pada perkembangannya, sistem hukum ini terbentuk melalui proses *adversarial* dalam sejarah Inggris, yang berlandaskan pada putusan-putusan pengadilan yang merujuk pada kebiasaan (*custom*) dan preseden.⁶² Sistem hukum ini selanjutnya menjadi fondasi bagi hukum positif di negara-negara Amerika Utara, serta beberapa negara Asia yang merupakan anggota Persemakmuran Inggris dan Australia.⁶³

Konsep negara hukum dalam tradisi *rechtsstaat* sebagaimana dirumuskan oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl memiliki

⁶⁰ Wiliam Tetlet, *Common Law versus Civil Law: Codified and Uncodified*. Law Departement of Columbia College, 1999, hlm. 60.

⁶¹ Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum*, Grasindo, 2008, hlm. 91

⁶² John Gillessen, Frits Gorle. *Sejarah Hukum*. Bandung: Refika Aditama. 2005. Hlm 348.

⁶³ Adang, op. cit., hlm. 95.

karakteristik pokok yang menjadi fondasi penyelenggaraan negara. Model negara hukum ini dibangun atas empat pilar utama yang saling berkaitan. Pertama, adanya jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai hak dasar warga negara. Kedua, penerapan prinsip pemisahan kekuasaan melalui ajaran *trias politica* guna mencegah pemusatan kekuasaan. Ketiga, pelaksanaan fungsi pemerintahan yang harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai wujud asas legalitas. Keempat, keberadaan peradilan administrasi negara yang berwenang menguji dan mengadili tindakan pemerintah yang melanggar hukum, sehingga kekuasaan negara tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan.⁶⁴

J.H. Merryman menjelaskan makna sistem hukum dalam konteks negara federal dengan menyatakan:

“Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal systems in the United States, separate legal systems in each of the other nations and still other distinct legal systems in such organizations as the European economic Community and the United Nations.”

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum merupakan suatu perangkat operasional yang mencakup lembaga-lembaga hukum, prosedur, serta aturan yang berlaku. Dalam konteks negara federal seperti Amerika Serikat, terdapat satu sistem hukum federal dan lima puluh sistem hukum di masing-masing negara bagian. Selain itu, Merryman juga

⁶⁴ Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta : Prenada Media. 2015. hal 61.

menegaskan bahwa setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri, bahkan terdapat pula sistem hukum tersendiri dalam organisasi internasional seperti *European Economic Community* dan *United Nations*.⁶⁵

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh keterpaduan tiga unsur utama dalam sistem hukum, yakni struktur, substansi, dan budaya hukum. Unsur struktur merujuk pada lembaga-lembaga hukum beserta aparaturnya yang menjalankan dan menegakkan aturan. Substansi hukum berkaitan dengan isi dan kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman normatif. Adapun budaya hukum menggambarkan pola nilai, sikap, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum yang hidup dan berkembang dalam praktik sosial. Interaksi ketiga elemen tersebut secara simultan menentukan apakah hukum dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁶

Gagasan Lawrence M. Friedman mengenai hukum lebih diarahkan pada pemahaman tentang hukum sebagai sebuah sistem, bukan semata-mata pada definisi hukum secara normatif. Ia menempatkan konsep sistem sebagai suatu keseluruhan yang utuh, di mana setiap unsur di dalamnya saling berkaitan dan bekerja dalam batas-batas tertentu yang telah ditentukan. Dalam kerangka ini, hukum diposisikan sebagai seperangkat kaidah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi

⁶⁵ J.H. Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, California: Stanford University Press, 1985, hal. 1

⁶⁶ DM, M. Y., Saragih, G. M., Setiawan, F., Sitompul, H. I., & Berson, H. (2025). Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 13 No (2), hal 711-725.

mengarahkan dan mengendalikan perilaku sosial. Aturan-aturan tersebut menetapkan ukuran mengenai apa yang dianggap benar atau salah, sekaligus menentukan hak dan kewajiban yang berlaku bagi anggota masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, Friedman menekankan bahwa efektivitas hukum hanya dapat dipahami melalui cara kerja sistem hukum secara menyeluruh.⁶⁷

Friedman menjelaskan mengenai struktur hukum:

“First off, the legal system is structured like a legal system, with components such as the quantity and size of courts, their jurisdiction, etc. Structure also refers to the laws governing the legislative, the protocols of the police force, and so forth. In a sense, structure is a cross section of the judicial system, a still image that stops the motion.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, Friedman menekankan bahwa esensi struktur hukum terletak pada kerangka dasar sistem hukum, yang di dalamnya tercakup komponen-komponen seperti dimensi dan kuantitas pengadilan, tingkat kewenangan, serta sistem banding antar tingkatan peradilan. Aspek struktur juga meliputi kelembagaan negara seperti parlemen, kepolisian, dan pemerintah eksekutif bersama dengan ketentuan yang mengatur fungsi dan kewenangannya. Dari sini dapat dipahami bahwa struktur hukum mengilustrasikan cara berbagai lembaga hukum berfungsi, berinteraksi, dan menerapkan produk hukum dalam suatu negara.⁶⁸

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka kelembagaan yang dibangun untuk mendukung dan mengoperasikan sistem hukum secara

⁶⁷ *Ibid*, hal. 1

⁶⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 53.

efektif. Komponen ini juga meliputi sumber daya manusia (SDM) di dalam lembaga-lembaga hukum yang bertindak sebagai pelaksana utama. Struktur hukum mencakup berbagai institusi beserta aparatnya yang bertugas merumuskan, menerapkan, dan menegakkan hukum. Fungsi krusialnya meliputi pembentukan hukum, sosialisasi dan internalisasi hukum, penegakan aturan, serta administrasi hukum. Suatu undang-undang yang telah dirumuskan oleh lembaga berwenang hanya akan menjadi wacana tanpa makna jika tidak diimplementasikan secara nyata oleh aparat penegak hukum.⁶⁹ Dengan demikian, peran struktur hukum bersifat menentukan, mulai dari pembuatan hingga penyampaian hukum kepada masyarakat. Salah satu tugas utamanya adalah melakukan sosialisasi hukum, yakni memastikan informasi peraturan baru tersampaikan kepada publik sehingga dapat dipahami dan ditaati secara sadar.

Substansi Hukum Menurut Lawrence M. Friedman:

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on living law, not just rules in law books.”

Artinya, Substansi hukum tidak hanya berisi aturan substantif dan prosedural bagi lembaga hukum, melainkan juga mencakup hukum yang hidup (*living law*) dalam praktik masyarakat, sebagaimana ditekankan oleh Friedman. Dengan demikian, cakupannya meliputi norma tertulis, kaidah

⁶⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan II , Bandung : Penerbit Nusa Media, 2019, hlm. 13-19.

hukum, serta pola perilaku aktual yang menjadi pedoman operasional bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewajibannya.⁷⁰

Substansi hukum tidak terbatas pada norma-norma tertulis, melainkan juga mencakup pola perilaku aktual yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh anggota masyarakat. Sebagai elemen fundamental dalam sistem hukum, substansi hukum meliputi berbagai ketentuan yang sah dan diakui secara sosial.⁷¹ Artinya, ia terdiri dari produk legislatif resmi maupun norma-norma organik yang tumbuh dari interaksi sosial. Dengan demikian, substansi hukum bersifat praktis dan merepresentasikan hukum yang "hidup" (*living law*) dalam realitas masyarakat. Hukum hidup ini memperlihatkan dinamika hubungan antara masyarakat dengan peraturan, yang pada akhirnya membentuk suatu tatanan sosial yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan nyata.

Budaya Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa:

“The legal culture, system their belief, values, ideas and expectation. Legal culture refers to those parts of general culture—customs, opinions, ways of doing and thinking—that bend social forces toward or away from the law and in particular ways. In other words, it is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa budaya hukum merujuk pada serangkaian keyakinan, nilai, pemikiran, serta ekspektasi yang dipegang masyarakat mengenai hukum. Sebagai bagian dari budaya secara

⁷⁰ Friedman, Lawrence M. ; Wishnu Basuki (Penerjemah). *American Law An Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa, 2001, hal 23

⁷¹ Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), hal. 44-54.

keseluruhan, ia merepresentasikan kebiasaan, persepsi, dan pola pikir masyarakat dalam memandang dan memperlakukan hukum. Dengan kata lain, budaya hukum adalah lingkungan sosial yang membentuk cara hukum dijalankan, diabaikan, atau disalahgunakan. Oleh karena itu, sekalipun kerangka (struktur) dan aturan (substansi) hukum telah tertata dengan rapi, tanpa didukung oleh budaya hukum yang positif dari para penegak hukum dan masyarakat, proses penegakan hukum tidak akan mencapai hasil yang optimal.⁷²

Budaya hukum (*legal culture*) merepresentasikan sikap dan nilai-nilai sosial yang berdampak pada implementasi hukum. Perannya adalah menjembatani hubungan antara norma hukum dengan perilaku hukum masyarakat. Secara umum, budaya hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu Budaya Hukum Internal yang berlaku di lingkungan profesi hukum seperti hakim, jaksa, dan advokat, serta Budaya Hukum Eksternal yang berkembang dalam kesadaran masyarakat luas.⁷³

Kompleksitas pembangunan budaya hukum terletak pada cakupannya yang tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup unsur-unsur non-fisik seperti sikap, integritas, dan karakter personal. Budaya hukum sendiri merupakan produk dari penggabungan dua elemen sistem hukum sebelumnya, yakni substansi dan struktur. Oleh karena itu, kehadiran substansi hukum yang baik, yang diwujudkan melalui peraturan

⁷² Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*

⁷³ *Ibid*, hlm. 24.

yang jelas dan bermutu, menjadi fondasi penting dalam menciptakan budaya hukum yang efektif dan konstruktif.⁷⁴

Partisipasi aktif masyarakat dalam budaya hukum memiliki peran yang sangat penting guna mewujudkan sistem hukum yang efektif dan fungsional. Keterlibatan masyarakat dalam praktik hukum memungkinkan hukum tidak hanya berperan sebagai instrumen penegak aturan, tetapi juga menjadi representasi dari nilai-nilai yang dipegang teguh oleh komunitas tersebut.⁷⁵ Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesadaran hukum dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum menjadi langkah penting dalam memperkuat budaya hukum yang positif. Dengan demikian, hukum dapat berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial yang lebih optimal.⁷⁶

Ketiga elemen ini merepresentasikan konstruksi sistem hukum secara komprehensif, mencakup dimensi substantif—yang berkenaan dengan muatan dan tujuan hukum—serta dimensi operasional—yang berkaitan dengan implementasi hukum dalam praktik nyata. Lebih jauh, ketiga komponen ini juga mengindikasikan tingkat kesadaran hukum masyarakat dan pola interaksi antara hukum dengan perilaku sosial. Berbagai faktor eksternal seperti pemikiran, nilai-nilai, dan kekuatan di luar hukum turut mempengaruhi dinamika sistem hukum, baik dengan menghambat maupun

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 26.

⁷⁵ Royhan, J., & Gaisan, S. (2024). Hukum dan Moralitas: Dimensi Filosofis dalam Penegakan Hukum. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(01), hal. 1-23

⁷⁶ Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), hal. 79-96.

mempercepat prosesnya. Menurut Lawrence Milton Friedman, trilogi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dapat digunakan sebagai kerangka analitis untuk menelaah secara komprehensif seluruh aspek operasional sistem hukum, mulai dari formulasi, implementasi, hingga enforcement hukum dalam masyarakat. Terdapat hubungan simbiosis antara struktur hukum dan budaya hukum, yang terlihat dari bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Budaya hukum tidak hanya mencakup norma-norma yang berlaku, tetapi juga membentuk kerangka kontrol sosial dalam pembentukan sistem hukum, khususnya dalam kaitannya dengan perilaku sosial.⁷⁷

B. Landasan Konseptual

1. Pelanggaran Lalu Lintas

Wirjono Prodjodikoro memaknai pelanggaran sebagai *overtredingen*, yakni perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan dikualifikasikan sebagai tindakan melawan hukum dengan tingkat keseriusan tertentu. Dalam pandangan ini, pelanggaran dipahami sebagai aktivitas ilegal yang melanggar larangan normatif yang telah ditetapkan oleh hukum positif. Sementara itu, Bambang Poernomo melihat adanya dimensi lain, khususnya ketika perbuatan tersebut berkaitan dengan kepentingan publik dan kekuasaan, sehingga memiliki muatan politis sekaligus konsekuensi pidana. Konsep *politic on law* dipahami sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan larangan atau kewajiban yang

⁷⁷ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*

ditetapkan oleh otoritas negara. Adapun dalam perspektif hukum pidana, setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan diancam dengan sanksi pidana dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.⁷⁸

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang memicu terjadinya kecelakaan. Hal itu disebabkan adanya suatu perbuatan pengendara melanggar aturan dan menganggap hukuman tindak pidana lebih ringan dari pada kejahatan umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas dimaknai sebagai aktivitas Bergeraknya orang dan kendaraan dalam suatu ruang tertentu yang disediakan sebagai infrastruktur jalan beserta perlengkapan pendukungnya. Pengertian ini menegaskan bahwa jalan tidak hanya berfungsi sebagai lintasan kendaraan, tetapi juga sebagai ruang publik bagi pergerakan manusia dan distribusi barang. Muhammad Ali memandang lalu lintas sebagai arus pergerakan yang berlangsung secara timbal balik di sepanjang ruas jalan, sehingga mencerminkan dinamika mobilitas yang terus berjalan. Sementara itu, Ramdlon Naning mengaitkan lalu lintas dengan konsep transportasi secara lebih luas, yakni proses perpindahan manusia dari satu lokasi ke lokasi lain, baik dengan menggunakan sarana angkutan maupun tanpa alat bantu. Adapun Poerwadarminto melihat lalu lintas dari sudut

⁷⁸ JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 40.

pandang kebahasaan sebagai aktivitas pergerakan yang terjadi di jalan, yang menekankan aspek mobilitas dalam kehidupan sehari-hari⁷⁹:

- a. Perjalanan bolak-balik
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- c. Berhubungan antara sebuah tempat

Lalu lintas merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari keberadaan jalan raya sebagai ruang publik untuk pergerakan. Jalan raya sendiri dipahami sebagai jalur buatan manusia yang dibangun di atas permukaan bumi dengan desain, dimensi, dan konstruksi tertentu agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana mobilitas. Keberadaan jalan memungkinkan perpindahan orang, hewan, serta kendaraan pengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain secara lebih efisien dan teratur.⁸⁰ Dalam perspektif Soerjono Soekanto, jalan raya memiliki fungsi yang sangat strategis dalam kehidupan sosial karena menjadi prasyarat penting bagi berlangsungnya aktivitas bersama dalam masyarakat. Jalan bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan kebutuhan dasar yang menunjang pemenuhan berbagai kepentingan manusia. Oleh karena itu, jalan raya dan lalu lintas di atasnya merupakan elemen vital dalam mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.⁸¹

Pengertian Lalu Lintas merupakan gabungan dua kata yang masing-masing dapat diartikan tersendiri. Menurut Djajoesman Lalu

⁷⁹ Poerwadarminta, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 5

⁸⁰ <http://repository.warmadewa.ac.id/133/2/20loss.pdf>, diakses pada 9 September 2025.

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.

mengemukakan bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum⁸². Lebih dari itu, lalu lintas dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang LaLu Angkutan Jalan diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan⁸³.

Lalu lintas dan transportasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Keberadaan transportasi berperan strategis dalam mewujudkan Wawasan Nusantara, memperkuat ketahanan nasional, serta menjalin dan meningkatkan hubungan antarwilayah maupun antarbangsa. Seluruh peran tersebut diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Transportasi jalan sebagai salah satu moda utama tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari sistem transportasi nasional yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan karakteristiknya yang mampu menjangkau seluruh wilayah daratan dan menghubungkan berbagai moda transportasi

⁸² Djayoesman, H.S., *Polisi dan Lalulintas*, cetak kedua, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 50.

⁸³ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, hlm.396.

lainnya, transportasi jalan perlu terus dikembangkan dan diperkuat fungsinya. Penguatan peran tersebut penting agar transportasi jalan mampu berfungsi sebagai penghubung wilayah nasional maupun internasional, sekaligus menjadi sarana penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan transportasi jalan diarahkan untuk menciptakan sistem lalu lintas dan angkutan yang menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, ketertiban, serta kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi. Selain itu, transportasi jalan diharapkan mampu terintegrasi dengan moda transportasi lain serta menjangkau seluruh wilayah daratan sebagai sarana pemerataan dan penguatan pertumbuhan serta stabilitas nasional. Dalam konteks tersebut, transportasi jalan berfungsi sebagai penggerak, pendorong, dan penunjang utama pembangunan nasional yang biayanya dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Apabila dicermati lebih lanjut, unsur paling fundamental dalam sistem transportasi jalan adalah keberadaan jalan raya itu sendiri. Bagi masyarakat, jalan raya tidak hanya dipahami sebagai sarana fisik untuk berlalu lintas, tetapi juga sebagai ruang hukum yang di dalamnya berlaku berbagai ketentuan dan norma pengaturan. Kehadiran kaidah hukum tersebut bertujuan untuk mengatur perilaku pengguna jalan agar tercipta ketertiban dan keselamatan dalam pemanfaatan sarana transportasi.

Sebagai subsistem dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan perlu terus dioptimalkan pengembangan fungsi dan kapasitasnya. Penguatan peran tersebut diarahkan untuk menciptakan kondisi berlalu lintas yang aman, tertib, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaksanaan otonomi daerah, serta peningkatan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Dengan karakter strategis yang dimilikinya, lalu lintas dan angkutan jalan menjadi instrumen penting dalam memperkuat pembangunan serta integrasi nasional. Keseluruhan fungsi tersebut bermuara pada tujuan konstitusional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸⁴

Dalam undang-undang ini, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

⁸⁴ Abubakkar Iskandar. *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*. Jakarta, Departemen Perhubungan Indonesia, 1996, hal 23.

- c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan

Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia⁸⁵.

2. Tilang

Tilang merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam penegakan hukum lalu lintas sebagai respons atas terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.⁸⁶ Tilang berfungsi sebagai sarana penindakan administratif yang bertujuan menegakkan ketertiban serta meningkatkan kepatuhan hukum pengguna jalan.⁸⁷ Dalam praktiknya, tilang tidak hanya dimaknai sebagai sanksi, tetapi juga sebagai alat pembinaan agar masyarakat memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas. Keberadaan tilang menunjukkan bahwa hukum

⁸⁵ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, *Op.cit.* Penjelasan Pasal 5 ayat (3)

⁸⁶ Junef, M. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), hlm. 247010.

⁸⁷ Febriansyah, U. W. F. U. W., Gani, R. A., & Hidayati, R. (2025). Tilang Elektronik (ETLE) sebagai Alat Pencegahan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan Maqāṣid al-Syarī'ah di Polres Tanjab Barat: Implementation of Electronic Ticketing (ETLE) as a Tool to Prevent Traffic Violation Criminal According to Law No. 22 of 2009 and Maqāṣid al-Syarī'ah at Tanjab Barat Police. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(3), hlm. 464-479.

lalu lintas tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif dalam batas tertentu. Konsep tilang berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan kemajuan teknologi yang memengaruhi cara penegakan hukum dilakukan.⁸⁸

Tilang manual merupakan bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan secara langsung oleh aparat kepolisian kepada pelanggar di lapangan. Mekanisme tilang manual melibatkan penghentian kendaraan, pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kendaraan, serta pemberian surat tilang sebagai bukti terjadinya pelanggaran.⁸⁹ Dalam sistem ini, aparat kepolisian memiliki peran sentral dalam menilai jenis pelanggaran dan menentukan tindakan penegakan hukum. Tilang manual juga membuka ruang interaksi langsung antara aparat dan masyarakat, yang dapat berfungsi sebagai sarana edukasi hukum.⁹⁰ Namun, karakter interaksi langsung tersebut sekaligus menimbulkan tantangan terkait konsistensi penegakan hukum dan persepsi keadilan di mata masyarakat.

Tujuan utama penerapan tilang manual adalah menciptakan ketertiban lalu lintas serta menumbuhkan kesadaran hukum pengguna jalan. Penindakan secara langsung diharapkan memberikan efek jera sekaligus pembelajaran bagi pelanggar. Tilang manual juga memungkinkan aparat

⁸⁸ Nastiti, P. M. F., & Maskur, A. (2024). Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sekolah dan Implikasinya Terhadap Penegakan Sanksi. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), hlm. 1616-1634.

⁸⁹ Amrullah, M. S., & Pane, S. F., *Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kebijakan Polisi Tilang Manual Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Buku Pedia, 2023, hlm. 6

⁹⁰ Arifin, M. H. P., & Jalili, I. (2024). Peran Polantas Dalam Mengimplementasi Peraturan Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqih Siyasah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(1), hlm. 51-72.

memberikan penjelasan secara langsung mengenai kesalahan yang dilakukan pengendara.⁹¹ Pola ini dianggap relevan dalam kondisi tertentu, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem teknologi. Meskipun demikian, daya guna tilang manual sangat bergantung pada integritas aparat dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Seiring perkembangan teknologi informasi, penegakan hukum lalu lintas mengalami transformasi melalui penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). ETLE merupakan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas yang menggunakan perangkat teknologi berupa kamera pengawas dan sistem digital untuk merekam pelanggaran secara otomatis.⁹² Pelanggaran yang terekam kemudian diproses melalui sistem elektronik tanpa melibatkan interaksi langsung antara aparat dan pelanggar. Mekanisme ini dirancang untuk meningkatkan objektivitas dan transparansi penegakan hukum.⁹³ ETLE juga mencerminkan upaya modernisasi sistem hukum agar selaras dengan perkembangan masyarakat digital.⁹⁴

⁹¹ Putri, N. H., Lola, Y., & Riki, Z. (2023). Perbandingan Mekanisme Penindakan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Tilang Manual Dengan Pelanggaran Lalu Lintas Sistem Tilang Elektronik (System Electronic Traffic Law Enforcement) Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat. *Ensiklopedia Of Journal*, 6(1), hlm. 63-72.

⁹² Narullita, E. S. (2024). Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Jatim. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), hlm. 435-445.

⁹³ Akbar, F., & Rizky, A. (2024). Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(3), hlm. 1402-1418.

⁹⁴ Thalib, A. A. K., Ismail, D. E., & Moha, M. R. (2025). Optimalisasi E-Tilang Dalam Inovasi Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Ketertiban Lalu Lintas. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), hlm. 173-190.

Tujuan penerapan ETLE tidak hanya untuk meningkatkan daya guna penindakan, tetapi juga untuk memperkuat prinsip kepastian dan keadilan hukum. Bukti visual berupa rekaman pelanggaran memberikan dasar pembuktian yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.⁹⁵ Sistem ini diharapkan mampu mengurangi potensi penyimpangan dalam proses penindakan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Dasar hukum penerapan tilang manual dan ETLE bersumber dari peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan kepolisian, yang memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.⁹⁶ Dengan adanya landasan hukum tersebut, baik tilang manual maupun ETLE memiliki legitimasi yuridis sebagai instrumen penegakan hukum lalu lintas.

3. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang memanfaatkan perangkat elektronik berbasis teknologi informasi sebagai alat bukti dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran lalu lintas. Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik, ETLE didefinisikan sebagai perangkat elektronik berupa

⁹⁵ Febriansyah, U. W., *Tilang Elektronik dan Jalan Menuju Tertib: Inovasi Hukum di Era Digital dan Nilai-Nilai Syariah*, Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2025, hlm. 16.

⁹⁶ Samsiah, T., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2024). Kepastian Hukum Penerapan Tilang Elektronik Berbasis Teknologi (Electronic Traffic Law Enforcement) yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(2).

kamera yang mampu mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas untuk kepentingan penegakan hukum. Sistem ini menjadi bagian dari upaya modernisasi penegakan hukum yang mengarah pada penggunaan teknologi guna meningkatkan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas.

Dasar hukum penerapan ETLE dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 272 ayat (1) yang mengatur penggunaan perangkat elektronik sebagai alat bukti, tetapi juga secara khusus diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025. Pasal 2 ayat (1) Peraturan tersebut menegaskan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas berdasarkan alat bukti rekaman elektronik dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang yang dilampirkan alat bukti rekaman elektronik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa rekaman elektronik memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam proses penegakan hukum lalu lintas.

Alat bukti rekaman elektronik dalam sistem ETLE diperoleh melalui berbagai jenis perangkat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu melalui ETLE statis, ETLE portabel, ETLE mobile, dan/atau perangkat elektronik lainnya. Rekaman tersebut terintegrasi dengan sistem Back Office ETLE yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data pelanggaran lalu lintas. Jenis pelanggaran yang dapat ditindak melalui sistem ETLE juga telah ditentukan secara jelas dalam Pasal 4, antara lain pelanggaran terhadap

batas kecepatan, penggunaan sabuk keselamatan, pelanggaran rambu dan marka jalan, pelanggaran alat pemberi isyarat lalu lintas, penggunaan helm yang tidak sesuai standar, hingga pelanggaran lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum melalui sistem ETLE dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, yaitu Petugas Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah memenuhi persyaratan kompetensi dan pelatihan. Dalam pelaksanaannya, sistem ETLE melibatkan beberapa unsur petugas, antara lain petugas Back Office ETLE, petugas posko penegakan hukum ETLE, serta petugas pengendali operasional ETLE sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum berbasis ETLE merupakan sistem yang terstruktur dan terorganisir.

Prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas melalui ETLE dilaksanakan secara bertahap sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang meliputi tahap identifikasi, verifikasi, dan penerbitan surat konfirmasi. Tahap identifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dilakukan untuk menilai pelanggaran berdasarkan hasil rekaman elektronik, termasuk jenis pelanggaran, waktu dan tempat kejadian, serta nomor kendaraan bermotor yang terekam. Proses ini juga dapat melibatkan teknologi biometrik wajah untuk mengidentifikasi pengemudi.

Tahap berikutnya adalah verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10, yaitu pemeriksaan kesesuaian antara hasil identifikasi dengan data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (ERI). Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data pelanggaran sebelum dilakukan penindakan lebih lanjut. Apabila terdapat ketidaksesuaian data, dapat dilakukan penelitian khusus untuk kepentingan penyelidikan.

Setelah proses verifikasi dinyatakan sesuai, dilakukan penerbitan surat konfirmasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11. Surat konfirmasi tersebut dikirimkan kepada pemilik kendaraan atau pelanggar paling lambat tiga hari setelah ditandatangani dan memuat informasi mengenai kronologis pelanggaran, identitas kendaraan, serta tata cara melakukan konfirmasi. Pemilik kendaraan diberikan kesempatan untuk melakukan konfirmasi dalam jangka waktu paling lama lima hari sejak surat dikirim sebagaimana diatur dalam Pasal 12.

Konfirmasi dapat dilakukan melalui aplikasi atau datang langsung ke posko penegakan hukum ETLE. Pemilik kendaraan dapat mengakui atau tidak mengakui pelanggaran yang terjadi. Apabila tidak melakukan konfirmasi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka dapat dilakukan pemblokiran data surat tanda nomor kendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4). Ketentuan ini merupakan bentuk upaya penegakan hukum yang memberikan konsekuensi administratif bagi pelanggar.

Apabila pelanggar mengakui pelanggaran, maka akan diterbitkan surat tilang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1). Selanjutnya

pelanggar diwajibkan untuk melakukan pembayaran denda tilang melalui mekanisme pembayaran elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 14, termasuk pemberian kode pembayaran virtual. Apabila pelanggar tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan, maka dapat dilakukan pemblokiran data kendaraan sebagai bentuk sanksi administratif.

Seluruh proses penindakan pelanggaran melalui ETLE dilakukan secara elektronik dan terdokumentasi dalam sistem, sehingga memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum lalu lintas. Sistem ini juga memperluas jangkauan pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa bergantung sepenuhnya pada kehadiran petugas di lapangan. Meskipun demikian, efektivitas penerapan ETLE tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesiapan infrastruktur teknologi, keakuratan data kendaraan, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.

4. Kepolisian

Penegakan hukum merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat. Upaya ini tidak hanya diwujudkan melalui tindakan represif terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga melalui langkah-langkah preventif yang bertujuan mencegah terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum dan keadilan sosial. Dalam konteks tersebut, efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh peran aparat penegak hukum sebagai pelaksana utama norma hukum. Salah satu institusi yang memiliki peran strategis adalah

kepolisian, yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas aparat kepolisian dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.⁹⁷

Secara historis, makna istilah “polisi” tidak bersifat tunggal dan mengalami perbedaan penafsiran di berbagai negara. Perbedaan tersebut muncul karena setiap negara membentuk konsep kepolisian berdasarkan bahasa, tradisi, serta kebiasaan hukumnya masing-masing. Akibatnya, istilah yang digunakan untuk menyebut polisi pun tidak seragam. Sebagai contoh, di Inggris dikenal istilah *constable* yang memiliki pengertian khusus. Istilah ini mengandung dua makna sekaligus, yakni sebagai sebutan bagi jenjang pangkat terendah dalam struktur kepolisian (*police constable*), serta sebagai istilah yang merujuk pada institusi atau kantor kepolisian (*office of constable*).⁹⁸

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat.⁹⁹

⁹⁷ Soegiharjo, E., & Sejati, H. Reconstructing Law Enforcement In Theft Cases Within The Police Force Based On Human Rights Principles. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 29, No. 1. 2023, hlm. 186-189.

⁹⁸ Bob Susanto. Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya. Dalam <http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses pada 10 Desember 2022

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009. hlm. 111.

Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹⁰⁰

Menurut Friedman, sistem hukum dibagi menjadi 3, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merujuk pada infrastruktur kelembagaan sistem peradilan, termasuk pengadilan, mekanisme administratif, dan lembaga penegak hukum.¹⁰¹ Salah satu dari lembaga penegak hukum tersebut adalah kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Pasal 1 angka (1) merumuskan kepolisian sebagai keseluruhan aspek yang berhubungan dengan fungsi serta institusi kepolisian yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Formulasi tersebut menunjukkan bahwa konsep kepolisian tidak dimaknai secara tunggal, melainkan mencakup dua dimensi utama, yaitu dimensi fungsional dan dimensi kelembagaan. Dimensi fungsional kepolisian ditegaskan kembali dalam Pasal 2 undang-undang yang sama, yang menempatkan kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 117.

¹⁰¹ Astuty, A., & Tohari, M. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial," *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4 no. 9, 2025, hlm. 6301-6314.

masyarakat. Dengan demikian, fungsi kepolisian dipahami sebagai rangkaian tugas dan peran yang dijalankan untuk menjamin terciptanya ketertiban sosial dan kepastian hukum. Adapun kepolisian dalam arti kelembagaan merujuk pada suatu organ pemerintahan yang secara resmi dibentuk dan diberikan kewenangan hukum untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Makna kata “polisi” mengalami pergeseran konseptual yang cukup signifikan jika dibandingkan antara pengertian masa kini dan pemahamannya pada awal kemunculan istilah tersebut. Secara historis, istilah polisi berakar dari kata *politeia* yang dikenal di Yunani Kuno sebelum masehi, yang pada mulanya dimaknai sebagai keseluruhan tata kelola pemerintahan dalam suatu negara-kota. Seiring perkembangannya, istilah ini tidak hanya merujuk pada struktur pemerintahan, tetapi juga digunakan untuk menggambarkan seluruh aktivitas dan kepentingan yang berkaitan dengan kehidupan kota. Hal ini tidak terlepas dari kondisi saat itu, di mana kota-kota berdiri sebagai entitas politik yang mandiri atau dikenal sebagai *polis*, sehingga *politeia* mencakup seluruh urusan publik, termasuk persoalan pemerintahan sekaligus kegiatan keagamaan. Namun, memasuki abad ke-14 dan ke-15, dinamika sosial mengalami perubahan, ditandai dengan semakin kompleks dan meluasnya urusan keagamaan yang menuntut pengelolaan tersendiri. Akibatnya, aspek keagamaan kemudian dipisahkan dari lingkup *politeia*, sehingga istilah tersebut—yang kelak berkembang menjadi konsep polisi—hanya mencerminkan urusan-urusan

duniawi dan administrasi pemerintahan semata.¹⁰² Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia). Saat ini, istilah polisi kemudian diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.¹⁰³

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diposisikan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya dalam sektor keamanan dalam negeri. Peran Polri tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada warga negara. Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, Polri diarahkan untuk menciptakan kondisi dalam negeri yang aman dan tertib, di mana hukum dapat ditegakkan secara efektif dan kehidupan sosial berjalan secara harmonis. Tujuan ini juga mencakup terjaminnya rasa aman dan tenteram di tengah masyarakat, yang menjadi prasyarat penting bagi berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan tetap menghormati serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia,

¹⁰² Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.

¹⁰³ Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000, hlm. 453.

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁰⁴

Identitas polisi sebagai pelayan hukum memang menuntut pengabdian yang penuh kepada masyarakat. Seorang anggota kepolisian diharapkan memberikan perlindungan, membimbing, serta menerangi masyarakat melalui pelayanan yang profesional, sekaligus berperan aktif dalam menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara. Polisi ideal adalah sosok yang bekerja untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dengan semangat Tri Brata yang tertanam dalam jiwa besar dan dedikasi tinggi. Mereka harus memiliki hati nurani yang bersih, mampu bersikap tenang dan mantap di tengah berbagai tekanan atau situasi kritis, serta menunjukkan keteguhan dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Dengan karakteristik tersebut, polisi bukan sekadar pelaksana hukum, tetapi juga simbol keadilan dan pelindung masyarakat yang dipercaya menjalankan amanah publik secara konsisten.¹⁰⁵

Sebagai bagian dari aparat pemerintah, kepolisian ditempatkan dalam struktur organisasi pemerintahan, sehingga secara resmi menjadi salah satu unsur dalam organisasi negara. Dalam pengertian ini, organ kepolisian dipahami sebagai badan atau alat yang diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi kepolisian secara terkoordinasi. Agar tugas tersebut dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, struktur organisasi

¹⁰⁴ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014, hlm. 15.


¹⁰⁵ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.

kepolisian dibentuk dengan pembagian tugas yang jelas dan terkumpul dalam suatu wadah formal yang disebut organisasi. Dengan demikian, bentuk, struktur, dan perkembangan organisasi kepolisian sangat bergantung pada visi dan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan tugas kepolisian. Di tingkat internasional, struktur organisasi kepolisian bervariasi. Beberapa ditempatkan di bawah Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, atau di bawah kendali langsung Perdana Menteri, Wakil Presiden, atau Presiden. Ada pula yang berdiri sebagai departemen independen, menyesuaikan dengan sistem pemerintahan dan kebutuhan administratif masing-masing negara.¹⁰⁶

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

¹⁰⁶ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100.

C. Kerangka Berpikir



Bagan I. Kerangka Berpikir

D. Originalitas Penelitian

1. **Solichan (2023). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Polda Jawa Tengah, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.**¹⁰⁷ Tesis ini berfokus pada implementasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai instrumen penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Polda Jawa Tengah. Pembahasan dalam penelitian tersebut lebih diarahkan pada mekanisme penerapan tilang elektronik, proses identifikasi pelanggaran melalui kamera pengawas, serta berbagai kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaan sistem ETLE oleh kepolisian. Penelitian tersebut tidak secara khusus membahas keterkaitan antara tilang manual dan tilang elektronik sebagai dua mekanisme penindakan yang berjalan secara bersamaan dalam sistem penegakan hukum lalu lintas. Penelitian penulis memiliki ruang lingkup yang berbeda karena tidak hanya menganalisis penerapan ETLE, tetapi juga mengkaji penegakan hukum pelanggaran lalu lintas sepeda motor melalui tilang manual dan sistem ETLE secara bersamaan di wilayah hukum Polresta Magelang, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penindakan pelanggaran lalu lintas oleh aparat kepolisian.
2. **Muhammad Fadhlan (2023). Reformulasi Penegakan Hukum Tilang Elektronik terhadap Tertib Hukum dalam Berkendara di Wilayah**

¹⁰⁷ Diakses dari:
https://repository.unissula.ac.id/32189/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302100199_fullpdf.pdf

Hukum Polresta Surakarta, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.¹⁰⁸ Tesis ini menitikberatkan pada upaya reformulasi kebijakan penegakan hukum melalui sistem tilang elektronik guna meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dalam berkendara di wilayah Polresta Surakarta. Fokus utama penelitian tersebut terletak pada kajian kebijakan dan konsep pembaruan sistem penegakan hukum berbasis teknologi, termasuk analisis terhadap hambatan yang dihadapi dalam penerapan tilang elektronik serta gagasan perbaikan regulasi dan sistem pelaksanaannya. Penelitian tersebut tidak mengkaji secara mendalam praktik penegakan hukum melalui tilang manual sebagai bagian dari mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas. Penelitian penulis memiliki perbedaan karena membahas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas sepeda motor melalui dua mekanisme sekaligus, yaitu tilang manual dan sistem ETLE, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum tersebut di wilayah hukum Polresta Magelang.

3. **Sutari Maladi Pane (2024). Efektivitas Penindakan Pelanggaran Hukum Lalu Lintas Tilang Konvensional dengan Tilang Elektronik di Kota Banda Aceh, Universitas Malikussaleh.**¹⁰⁹ Tesis ini membahas efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas melalui perbandingan antara tilang konvensional dan tilang elektronik yang diterapkan di Kota Banda Aceh. Kajian dalam penelitian tersebut lebih diarahkan pada penilaian

¹⁰⁸ Diakses dari: <https://repository.unissula.ac.id/30867/>

¹⁰⁹ Diakses dari: <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/2000/1/1.%20Cover.pdf>

efektivitas kedua mekanisme penindakan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Penelitian tersebut menitikberatkan pada evaluasi hasil penerapan tilang konvensional dan tilang elektronik dalam praktik penegakan hukum lalu lintas di wilayah penelitian. Penelitian penulis memiliki perbedaan karena tidak hanya menilai efektivitas kedua sistem penindakan tersebut, tetapi juga menganalisis secara lebih komprehensif praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sepeda motor melalui tilang manual dan sistem ETLE di wilayah hukum Polresta Magelang, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memandang hukum tidak semata-mata sebagai norma tertulis, tetapi sebagai perilaku nyata yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat. Fokus utama penelitian hukum empiris adalah melihat bagaimana hukum diimplementasikan, ditaati, atau bahkan dilanggar dalam praktik sehari-hari.¹¹⁰ Dalam konteks penelitian ini, hukum lalu lintas dikaji melalui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sepeda motor oleh Polresta Magelang. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai daya guna penerapan tilang manual dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), termasuk respons aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai keberadaan aturan hukum, tetapi juga menilai sejauh mana aturan tersebut berfungsi secara efektif dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Dalam penelitian ini, data empiris diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, yaitu IPTU Riki Sari Hartono, S.H., M.H. selaku Kanit Gakkum Satlantas Polresta Magelang, Aipda Supto Joko Pamungkas selaku Baur Tilang Satlantas Polresta Magelang, serta Eko Budi Santoso, S.Kom sebagai masyarakat pengguna jalan. Data hasil

¹¹⁰ Yati Nurhayati, Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 2018, hlm. 1-20.

wawancara tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penegakan hukum lalu lintas, kendala yang dihadapi, serta efektivitas penerapan tilang manual dan sistem ETLE.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama untuk melakukan analisis. Pendekatan ini penting karena hukum, sebagai fokus penelitian, memiliki karakteristik tertentu. Pertama, bersifat komprehensif, yaitu norma-norma hukum yang terdapat di dalamnya saling terkait secara logis. Kedua, bersifat inklusif, artinya norma hukum tersebut mampu mengakomodasi berbagai persoalan hukum yang muncul, sehingga meminimalkan potensi kekosongan hukum. Ketiga, bersifat sistematis, di mana norma-norma hukum tersebut tidak hanya saling berhubungan tetapi juga tersusun secara hierarkis, mencerminkan struktur hukum yang terorganisir. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami dan menganalisis hukum secara terintegrasi dan mendalam.¹¹¹

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan objek penelitian, seperti konsep pelanggaran lalu lintas, penegakan hukum, efektivitas

¹¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 303.

hukum, serta peran teknologi dalam sistem penegakan hukum. Pendekatan ini bertumpu pada pandangan para ahli hukum dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga memberikan kerangka pemikiran teoritis dalam menilai daya guna penegakan hukum lalu lintas. Dengan pendekatan konseptual, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis terhadap penerapan hukum di lapangan.¹¹²

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam kasus-kasus konkret pelanggaran lalu lintas sepeda motor yang ditangani oleh Polresta Magelang. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah data penindakan, dokumentasi perkara, serta praktik penyelesaian pelanggaran melalui tilang manual dan ETL. Melalui pendekatan kasus, penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam situasi nyata serta mengidentifikasi kendala dan pola penegakan hukum yang mempengaruhi efektivitasnya.¹¹³

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui kegiatan wawancara dengan aparat kepolisian serta masyarakat yang

¹¹² Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 1-2.

¹¹³ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm.

memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum Polresta Magelang. Wawancara dilakukan dengan beberapa responden yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait objek penelitian, yaitu Riki Sari Hartono, S.H., M.H., berpangkat IPTU yang menjabat sebagai Kanit Gakkum Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang, Sapto Joko Pamungkas berpangkat Aipda yang menjabat sebagai Baur Tilang Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang, serta Eko Budi Santoso, S.Kom., seorang masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja swasta dan berdomisili di Miri RT 11 RW 04, Glagahombo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Data primer ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai prosedur penindakan, kendala yang dihadapi, serta penilaian aparat terhadap daya guna tilang manual dan ETLE.

2. Data Sekunder

Data Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum dan bahan kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan kewenangan kepolisian, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan penindakan pelanggaran lalu lintas, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta

peraturan Kepolisian yang mengatur penerapan tilang elektronik (ETLE). Selain itu, data sekunder juga mencakup bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lain yang membahas penegakan hukum lalu lintas, efektivitas hukum, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem penegakan hukum. Data sekunder tersebut dilengkapi dengan dokumen resmi dan laporan institusional yang berkaitan dengan pelaksanaan tilang manual dan sistem ETLE di lingkungan Kepolisian, khususnya yang relevan dengan wilayah hukum Polresta Magelang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas, khususnya anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, sehingga tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih mendalam. Teknik wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pelaksanaan tilang manual dan ETLE, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan aparat

dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Hasil wawancara kemudian dicatat dan didokumentasikan sebagai bahan analisis penelitian.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung praktik penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum Polresta Magelang, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas. Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan tilang manual di lapangan serta penggunaan sarana pendukung sistem ETLE. Melalui observasi, peneliti dapat memahami situasi, kondisi, serta pola interaksi yang terjadi antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Observasi juga membantu peneliti memverifikasi kesesuaian antara informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan kondisi faktual di lapangan. Data hasil observasi dicatat secara sistematis untuk mendukung analisis penelitian.

E. Metode Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: menilai tingkat efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas sepeda motor melalui tilang manual dan ETLE di wilayah hukum Polresta Magelang.

- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.
- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

2. Analisis data

Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan mengurai informasi dalam kalimat yang tersusun secara teratur. Setelah itu, data akan diinterpretasikan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan detail tentang inti permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari informasi yang spesifik kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil wawancara yang dilakukan dengan IPTU Riki Sari Hartono, S.H., M.H. selaku Kanit Gakkum Satlantas Polresta Magelang memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sepeda motor di wilayah hukum Polresta Magelang. Menurut keterangan beliau, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas masih dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu tilang manual dan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Tilang manual dilaksanakan oleh anggota kepolisian melalui kegiatan patroli lalu lintas, pengaturan arus kendaraan, serta operasi penertiban yang dilakukan pada titik-titik tertentu yang dianggap rawan pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Petugas yang menemukan pelanggaran secara langsung akan melakukan penindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk pencatatan pelanggaran pada blanko tilang serta pemberian penjelasan kepada pelanggar mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan. Mekanisme tersebut tetap menjadi bagian penting dari sistem pengawasan lalu lintas karena memungkinkan aparat kepolisian merespons pelanggaran yang terjadi secara langsung di lapangan. Kehadiran petugas di jalan juga dinilai memiliki fungsi preventif karena dapat mendorong pengendara untuk lebih disiplin dalam mematuhi aturan berlalu lintas.

Penjelasan lebih lanjut dari IPTU Riki Sari Hartono, S.H., M.H. juga menyoroti penerapan sistem tilang elektronik sebagai bagian dari modernisasi

penegakan hukum lalu lintas. Sistem ETLE diterapkan melalui pemasangan kamera pengawas pada beberapa titik strategis yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi. Kamera tersebut terhubung dengan sistem pemantauan yang mampu merekam berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas secara otomatis, seperti pelanggaran lampu lalu lintas, pelanggaran marka jalan, maupun pelanggaran kewajiban penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor. Rekaman pelanggaran yang terekam oleh sistem tersebut kemudian diverifikasi oleh petugas sebelum diterbitkan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan bermotor. Proses ini dilakukan melalui pencocokan data kendaraan dengan basis data registrasi kendaraan bermotor yang dimiliki kepolisian. Prosedur tersebut dirancang untuk memastikan bahwa setiap penindakan pelanggaran dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keterangan yang disampaikan oleh IPTU Riki Sari Hartono, S.H., M.H. juga menekankan bahwa penerapan sistem ETLE memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum lalu lintas. Sistem ini mengurangi interaksi langsung antara petugas kepolisian dan pelanggar sehingga dapat meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses penindakan. Penggunaan teknologi dalam sistem ETLE juga dinilai mampu meningkatkan daya guna pengawasan lalu lintas karena kamera pengawas dapat beroperasi secara terus menerus tanpa bergantung pada keberadaan petugas di lapangan. Pengawasan yang dilakukan secara elektronik memungkinkan pelanggaran lalu lintas dapat terdeteksi secara lebih konsisten. Penggunaan

teknologi tersebut juga menjadi bagian dari upaya reformasi pelayanan publik di bidang lalu lintas yang lebih transparan dan modern.

Hasil wawancara juga mengungkap adanya sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas, baik melalui tilang manual maupun sistem ETLE. IPTU Riki Sari Hartono, S.H., M.H. menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah personel kepolisian di lapangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi daya guna pengawasan lalu lintas secara langsung. Wilayah hukum Polresta Magelang memiliki cakupan area yang cukup luas sehingga pengawasan secara manual tidak dapat dilakukan secara menyeluruh pada setiap waktu. Kendala lain yang dihadapi berkaitan dengan keterbatasan jumlah titik pemasangan kamera ETLE. Beberapa ruas jalan yang memiliki tingkat pelanggaran cukup tinggi belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem pengawasan elektronik tersebut. Kondisi ini menyebabkan kombinasi antara tilang manual dan sistem ETLE masih diperlukan untuk menjaga ketertiban lalu lintas secara optimal.

Informasi mengenai pelaksanaan administrasi tilang diperoleh dari wawancara dengan Aipda Sapto Joko Pamungkas selaku Baur Tilang Satlantas Polresta Magelang. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, proses administrasi tilang manual dimulai dari penindakan pelanggaran oleh petugas di lapangan yang kemudian mencatat jenis pelanggaran pada blanko tilang. Data pelanggaran tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam sistem administrasi tilang di satuan lalu lintas untuk keperluan pencatatan dan pengolahan lebih lanjut. Berkas tilang kemudian diproses untuk disampaikan kepada pengadilan

yang berwenang menangani perkara pelanggaran lalu lintas. Proses administrasi ini juga mencakup pencatatan pembayaran denda tilang yang dilakukan oleh pelanggar melalui mekanisme yang telah ditentukan. Sistem administrasi tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran lalu lintas yang ditindak memiliki pencatatan yang jelas dan dapat ditelusuri secara administratif.

Penjelasan dari Aipda Sapto Joko Pamungkas juga menguraikan mengenai pengelolaan data pelanggaran yang berasal dari sistem ETLE. Rekaman pelanggaran yang tertangkap kamera pengawas akan masuk ke dalam sistem pusat yang kemudian diverifikasi oleh petugas operator. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa rekaman tersebut benar-benar merupakan pelanggaran lalu lintas yang dapat ditindak secara hukum. Setelah verifikasi dilakukan, petugas akan mengirimkan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem registrasi kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan konfirmasi atas pelanggaran yang tercatat sebelum proses penindakan lebih lanjut dilakukan. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menjaga akurasi dalam penegakan hukum berbasis teknologi.

Keterangan yang disampaikan oleh Aipda Sapto Joko Pamungkas juga menyinggung beberapa kendala administratif yang sering muncul dalam pelaksanaan tilang elektronik. Salah satu kendala yang cukup sering terjadi berkaitan dengan ketidaksesuaian data kepemilikan kendaraan bermotor.

Kendaraan yang belum melakukan proses balik nama seringkali menyebabkan surat konfirmasi pelanggaran tidak sampai kepada pihak yang sebenarnya menggunakan kendaraan tersebut. Kondisi ini dapat memperlambat proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur konfirmasi pelanggaran ETLE juga masih beragam. Sebagian masyarakat masih belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan setelah menerima pemberitahuan pelanggaran melalui sistem elektronik.

Pandangan dari masyarakat diperoleh melalui wawancara dengan Eko Budi Santoso, S.Kom yang bekerja di sektor swasta dan berdomisili di Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Menurut penuturannya, penegakan hukum lalu lintas di wilayah Magelang secara umum telah berjalan cukup baik. Kehadiran aparat kepolisian di jalan raya melalui kegiatan patroli maupun operasi lalu lintas dinilai mampu menciptakan rasa tertib bagi para pengguna jalan. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas membuat pengemudi menjadi lebih berhati-hati dalam berkendara. Keberadaan aparat kepolisian juga dianggap penting untuk menjaga ketertiban lalu lintas pada titik-titik tertentu yang memiliki tingkat kepadatan kendaraan yang tinggi. Persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum lalu lintas sangat dipengaruhi oleh konsistensi pengawasan yang dilakukan di lapangan.

Eko Budi Santoso, S.Kom juga memberikan pandangan mengenai penerapan sistem tilang elektronik yang mulai diterapkan di beberapa titik di wilayah Magelang. Sistem tersebut dikenal masyarakat sebagai sistem

pengawasan lalu lintas yang menggunakan kamera untuk merekam pelanggaran secara otomatis. Keberadaan kamera pengawas membuat pengendara merasa lebih diawasi ketika berada di jalan raya. Kondisi tersebut mendorong sebagian pengendara untuk lebih berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sistem ETLE dinilai memiliki kelebihan karena proses penindakan tidak bergantung sepenuhnya pada keberadaan petugas di lapangan. Penggunaan teknologi juga dianggap dapat meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum lalu lintas.

Pandangan masyarakat yang disampaikan oleh Eko Budi Santoso, S.Kom juga mengungkap bahwa tingkat kedisiplinan pengguna jalan masih menjadi tantangan dalam menciptakan ketertiban lalu lintas. Pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, maupun tidak mematuhi marka jalan masih sering ditemukan dalam aktivitas lalu lintas sehari-hari. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas belum sepenuhnya merata. Sebagian masyarakat masih memandang aturan lalu lintas sebagai hal yang dapat diabaikan ketika pengawasan tidak terlihat secara langsung. Harapan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum lalu lintas di masa mendatang berkaitan dengan peningkatan pengawasan serta perluasan penggunaan teknologi seperti sistem ETLE. Penguatan sistem penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.

B. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Sepeda Motor melalui Tilang Manual di Wilayah Hukum Polresta Magelang

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sepeda motor merupakan bagian penting dalam upaya menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Aktivitas lalu lintas melibatkan berbagai pengguna jalan dengan latar belakang sosial, tingkat kesadaran hukum, serta kepentingan yang berbeda-beda. Keberadaan aturan lalu lintas pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatur perilaku tersebut agar tidak menimbulkan risiko bagi pengguna jalan lainnya. Dalam konteks ini, ketertiban lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan kedisiplinan individu, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap keselamatan publik. Peran negara melalui aparat penegak hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan. Kepolisian sebagai institusi yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan penindakan memegang tanggung jawab langsung dalam proses tersebut.

Penegakan hukum di bidang lalu lintas memiliki dasar normatif yang cukup jelas dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum

tidak semata-mata berfungsi sebagai tindakan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai upaya menjaga keteraturan aktivitas transportasi. Norma hukum yang mengatur lalu lintas sekaligus memberikan batasan perilaku bagi setiap pengguna jalan. Pengendara kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor, diwajibkan mematuhi rambu lalu lintas, marka jalan, serta memenuhi ketentuan administratif yang berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan kendaraan.

Kewenangan kepolisian dalam melakukan penegakan hukum lalu lintas juga diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar kewenangan bagi polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Pasal 13 huruf b undang-undang tersebut menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok Kepolisian adalah menegakkan hukum. Pelaksanaan tugas tersebut mencakup berbagai kegiatan, seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta patroli di bidang lalu lintas. Kepolisian juga memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi di jalan raya. Kewenangan ini menjadi dasar bagi aparat dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor.

Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan secara langsung oleh aparat di lapangan dikenal dengan istilah tilang manual. Mekanisme ini telah lama digunakan sebagai salah satu cara utama dalam

menegakkan aturan lalu lintas. Tilang manual melibatkan interaksi langsung antara petugas kepolisian dan pelanggar yang dihentikan di jalan. Petugas akan memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan sekaligus mengidentifikasi jenis pelanggaran yang dilakukan. Proses tersebut kemudian diakhiri dengan penerbitan surat bukti pelanggaran atau yang lazim disebut sebagai surat tilang. Melalui mekanisme ini, aparat memiliki kesempatan untuk menjelaskan kesalahan yang dilakukan pengendara sekaligus memberikan pemahaman mengenai aturan lalu lintas yang berlaku.

Dalam praktiknya, penindakan melalui tilang manual memiliki tahapan yang relatif jelas. Petugas terlebih dahulu melakukan pengamatan terhadap perilaku pengendara yang diduga melakukan pelanggaran. Kendaraan yang melanggar kemudian dihentikan di tempat yang aman agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Setelah itu, petugas memeriksa dokumen kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Tahap berikutnya adalah pencatatan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, petugas menerbitkan surat bukti pelanggaran yang menjadi dasar bagi proses penyelesaian perkara, baik melalui persidangan di pengadilan maupun melalui mekanisme pembayaran denda.

Pengaturan mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 9 peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada petugas kepolisian untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dalam rangka penegakan hukum lalu lintas. Pemeriksaan tersebut mencakup kelengkapan dokumen kendaraan, kondisi teknis kendaraan, serta kepatuhan terhadap rambu dan marka jalan. Ketentuan ini memberikan pedoman bagi aparat dalam menjalankan tugasnya secara lebih terstruktur. Kejelasan prosedur juga penting untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Surat tilang memiliki peran penting dalam mekanisme penegakan hukum lalu lintas. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti administratif bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas. Di dalamnya tercantum identitas pelanggar, jenis pelanggaran yang dilakukan, serta waktu dan lokasi kejadian. Informasi tersebut menjadi dasar bagi proses hukum selanjutnya. Pelanggar memiliki pilihan untuk mengikuti proses persidangan di pengadilan guna mempertanggungjawabkan pelanggaran yang dilakukan, atau menyelesaikan perkara melalui pembayaran denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, tilang manual sering dipandang cukup efektif dalam memberikan efek jera kepada pelanggar. Interaksi langsung antara petugas dan pengendara memungkinkan adanya penjelasan mengenai kesalahan yang terjadi. Penjelasan tersebut dapat membantu meningkatkan

pemahaman masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Komunikasi yang terjadi di lapangan juga membuka ruang bagi pendekatan persuasif dalam penegakan hukum. Pendekatan semacam ini seringkali lebih mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan dengan penindakan yang sepenuhnya bersifat administratif. Edukasi hukum dapat berlangsung secara langsung pada saat pelanggaran terjadi.

Kajian mengenai penegakan hukum melalui tilang manual dapat dianalisis menggunakan teori penegakan hukum. Teori ini memandang penegakan hukum sebagai proses penerapan norma hukum dalam kehidupan nyata. Keberadaan aturan saja tidak cukup untuk menciptakan ketertiban apabila tidak diikuti dengan tindakan nyata dari aparat penegak hukum. Aparat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran memperoleh respons sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Profesionalitas dan integritas aparat menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi penegakan hukum di mata masyarakat.

Peran kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas tidak hanya terbatas pada tindakan represif berupa penindakan terhadap pelanggaran. Aparat juga menjalankan fungsi preventif melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Penyuluhan mengenai keselamatan berlalu lintas sering dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengguna jalan. Upaya ini bertujuan mengurangi potensi pelanggaran sebelum tindakan penindakan diperlukan. Pendekatan preventif dan represif pada dasarnya saling melengkapi dalam menjaga ketertiban lalu lintas.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas memiliki hubungan yang erat dengan kualitas penegakan hukum. Kepatuhan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam penegakan hukum. Masyarakat cenderung lebih patuh terhadap aturan yang ditegakkan secara konsisten dan transparan. Kejelasan prosedur penindakan dapat mengurangi potensi kesalahpahaman antara aparat dan masyarakat. Hubungan yang baik antara aparat dan masyarakat pada akhirnya berperan dalam membangun kepercayaan terhadap sistem hukum.

Daya guna tilang manual juga dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori tersebut, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Ketidakseimbangan pada salah satu faktor dapat berdampak pada keberhasilan penerapan hukum secara keseluruhan.

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan yang mengatur lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memuat berbagai ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi pengguna jalan. Pasal 106 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Ketentuan tersebut

menegaskan bahwa perilaku berkendara yang aman merupakan kewajiban hukum bagi setiap pengendara.

Faktor aparat penegak hukum juga memiliki pengaruh besar terhadap daya guna penegakan hukum lalu lintas. Profesionalitas aparat tercermin dari kemampuan menjalankan prosedur penindakan secara tepat serta sikap yang menjunjung tinggi integritas. Aparat yang bekerja secara transparan dan konsisten akan lebih mudah memperoleh kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut pada akhirnya dapat mendorong meningkatnya kepatuhan hukum di kalangan pengguna jalan.

Sarana dan prasarana turut menentukan kelancaran pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas. Peralatan pendukung seperti kendaraan patroli, alat komunikasi, serta fasilitas administrasi membantu aparat dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan di lapangan. Keterbatasan fasilitas dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dukungan sarana yang memadai akan meningkatkan efektivitas kerja aparat sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum lalu lintas. Pengendara yang memahami pentingnya keselamatan berkendara cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan jalan. Pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai aturan lalu lintas berperan dalam membentuk kesadaran tersebut. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang baik biasanya lebih kooperatif terhadap aparat ketika terjadi penindakan di lapangan.

Budaya hukum masyarakat berkaitan dengan sikap dan nilai yang berkembang dalam kehidupan sosial terhadap keberadaan hukum. Lingkungan sosial yang terbiasa mematuhi aturan akan mendorong terbentuknya perilaku disiplin dalam berlalu lintas. Sebaliknya, kebiasaan melanggar aturan dapat berkembang apabila pelanggaran dianggap sebagai hal yang wajar. Perubahan budaya hukum membutuhkan proses yang tidak singkat. Penegakan hukum yang konsisten dapat menjadi salah satu cara untuk membentuk budaya disiplin di jalan raya.

Analisis penegakan hukum lalu lintas juga dapat menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Teori ini membagi sistem hukum ke dalam tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga yang menjalankan sistem hukum. Substansi hukum mencakup aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Kultur hukum berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap hukum.

Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, struktur hukum tercermin dari peran institusi kepolisian yang memiliki kewenangan melakukan pengaturan dan penindakan di jalan raya. Substansi hukum terlihat dari berbagai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai kewajiban dan larangan bagi pengguna jalan. Kultur hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran dan sikap masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

Evaluasi terhadap penerapan tilang manual menunjukkan adanya beberapa kelebihan dalam sistem ini. Interaksi langsung antara petugas dan pelanggar memungkinkan terjadinya komunikasi yang bersifat edukatif. Aparat dapat memberikan penjelasan mengenai kesalahan yang dilakukan pengendara sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai aturan lalu lintas.

Di sisi lain, tilang manual juga memiliki keterbatasan dalam praktik penegakan hukum. Proses penindakan sangat bergantung pada keberadaan petugas di lapangan sehingga jangkauan pengawasannya menjadi terbatas. Jumlah aparat yang tidak selalu sebanding dengan luas wilayah pengawasan juga dapat memengaruhi efektivitas penindakan. Interaksi langsung antara petugas dan pelanggar dalam beberapa situasi bahkan dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap sistem tilang manual tetap diperlukan guna meningkatkan daya guna penegakan hukum lalu lintas di masa yang akan datang.

2. Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Sepeda Motor melalui Sistem ETLE di Wilayah Hukum Polresta Magelang

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sepeda motor mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat. Perubahan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya mobilitas masyarakat, terutama di wilayah perkotaan dan daerah yang memiliki aktivitas transportasi yang tinggi. Kondisi lalu lintas yang semakin padat menuntut adanya sistem pengawasan yang lebih efektif dibandingkan

dengan metode konvensional. Penegakan hukum yang sepenuhnya bergantung pada kehadiran petugas di lapangan memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh ruas jalan yang luas. Perkembangan teknologi kemudian mendorong munculnya sistem penegakan hukum berbasis elektronik yang dikenal sebagai Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Penerapan sistem ini di berbagai daerah, termasuk di wilayah hukum Polresta Magelang, menjadi salah satu langkah modernisasi dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

Transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi sekaligus modernisasi pelayanan publik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan lalu lintas secara lebih sistematis. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga memengaruhi cara kerja aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Sistem ETLE memungkinkan proses pengawasan dilakukan tanpa harus menghentikan pengendara secara langsung di jalan. Kamera pengawas yang terpasang pada titik tertentu berfungsi merekam berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik antara petugas dan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.

Penerapan tilang elektronik pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna pengawasan lalu lintas sekaligus memperkuat

kepastian hukum dalam penindakan pelanggaran. Sistem berbasis kamera memungkinkan pemantauan dilakukan selama dua puluh empat jam secara berkelanjutan. Pelanggaran seperti menerobos lampu lalu lintas, tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, maupun tidak mengenakan sabuk keselamatan dapat terekam secara otomatis oleh perangkat yang terpasang. Data pelanggaran tersebut kemudian diproses oleh sistem sebagai dasar penindakan administratif terhadap pelanggar. Penggunaan teknologi juga dirancang untuk memperkecil peluang terjadinya penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Kehadiran ETLE diharapkan mampu mendorong terbentuknya budaya disiplin berlalu lintas yang lebih kuat di masyarakat.

Pengaturan mengenai penggunaan teknologi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan landasan bagi penggunaan perangkat elektronik dalam penegakan hukum lalu lintas. Pasal 272 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dapat digunakan peralatan elektronik. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi bagi aparat kepolisian untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat pembuktian pelanggaran. Pengaturan yang lebih teknis juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 mengenai tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Keberadaan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa penerapan ETLE

merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang sah dalam kerangka hukum nasional.

Mekanisme penerapan ETLE dimulai dengan pemasangan kamera pengawas pada titik-titik tertentu yang dianggap rawan pelanggaran lalu lintas. Lokasi pemasangan biasanya dipilih berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas serta potensi terjadinya pelanggaran. Kamera tersebut berfungsi merekam aktivitas kendaraan yang melintas di ruas jalan yang diawasi. Perangkat yang digunakan umumnya dilengkapi dengan sistem pengenalan pelat nomor kendaraan atau Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Teknologi ini memungkinkan identifikasi kendaraan dilakukan secara otomatis melalui nomor registrasi yang tertera pada pelat kendaraan. Rekaman yang diperoleh dari kamera kemudian dikirimkan ke pusat pengendalian lalu lintas untuk dianalisis lebih lanjut oleh petugas.

Tahap identifikasi kendaraan pelanggar merupakan bagian penting dalam sistem ETLE. Nomor pelat kendaraan yang terekam kamera akan dicocokkan dengan data registrasi kendaraan bermotor yang tersimpan dalam basis data kepolisian. Sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia memungkinkan petugas mengetahui identitas pemilik kendaraan secara administratif. Data tersebut mencakup informasi mengenai nama pemilik kendaraan, alamat, serta jenis kendaraan yang terdaftar. Informasi ini kemudian menjadi dasar bagi kepolisian untuk mengirimkan pemberitahuan pelanggaran kepada pemilik kendaraan. Proses identifikasi yang berbasis

data tersebut membantu memastikan bahwa penindakan dilakukan secara tepat terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran.

Setelah identifikasi dilakukan, tahap berikutnya adalah pengiriman notifikasi pelanggaran kepada pemilik kendaraan. Notifikasi biasanya disampaikan melalui surat konfirmasi yang berisi informasi mengenai jenis pelanggaran, waktu kejadian, serta lokasi pelanggaran. Surat tersebut juga dilengkapi dengan bukti rekaman kamera yang memperlihatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Pemilik kendaraan kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi terhadap pelanggaran yang tercatat dalam sistem. Mekanisme klarifikasi ini penting untuk memastikan bahwa proses penindakan dilakukan secara adil dan sesuai dengan fakta yang ada. Pemilik kendaraan dapat memberikan penjelasan apabila kendaraan tersebut pada saat kejadian digunakan oleh orang lain.

Tahap selanjutnya adalah penerbitan surat tilang elektronik setelah proses konfirmasi dilakukan. Surat tilang tersebut menjadi dasar bagi penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas secara administratif. Informasi mengenai besaran denda yang harus dibayarkan juga tercantum dalam surat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran denda biasanya dilakukan melalui sistem perbankan yang telah terintegrasi dengan sistem penegakan hukum lalu lintas. Mekanisme ini dirancang agar lebih praktis dan transparan bagi masyarakat. Pelanggar tidak perlu datang langsung ke kantor kepolisian atau pengadilan untuk menyelesaikan pelanggaran yang bersifat administratif.

Kajian terhadap penerapan ETLE dapat dianalisis melalui perspektif teori penegakan hukum. Teori ini memandang bahwa hukum tidak hanya berhenti pada keberadaan aturan, tetapi juga menyangkut bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sistem ETLE menghadirkan perubahan pada pola penegakan hukum yang sebelumnya lebih banyak mengandalkan interaksi langsung antara aparat dan pelanggar. Teknologi kini mengambil peran penting dalam proses pengawasan serta pembuktian pelanggaran lalu lintas. Meskipun demikian, peran aparat kepolisian tetap diperlukan dalam melakukan verifikasi terhadap data pelanggaran yang terekam oleh sistem. Hubungan antara teknologi dan aparat penegak hukum menjadi bagian dari dinamika penegakan hukum modern.

Perubahan dari sistem tilang manual menuju sistem tilang elektronik juga memengaruhi pola hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Penindakan yang dilakukan melalui sistem digital mengurangi intensitas interaksi langsung antara petugas dan pengendara di jalan raya. Pengurangan interaksi tersebut dapat meminimalkan potensi konflik atau perdebatan antara petugas dan pelanggar. Sistem elektronik memberikan ruang bagi proses penindakan yang lebih administratif dan berbasis bukti digital. Rekaman kamera yang digunakan sebagai bukti pelanggaran memiliki tingkat objektivitas yang relatif lebih tinggi. Kondisi ini turut memperkuat legitimasi penegakan hukum lalu lintas di mata masyarakat.

Penggunaan teknologi dalam sistem ETLE juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas. Rekaman kamera yang tersimpan dalam sistem dapat digunakan sebagai bukti yang dapat diverifikasi kembali apabila diperlukan. Masyarakat dapat melihat secara langsung bukti pelanggaran yang disertakan dalam surat konfirmasi. Transparansi semacam ini membantu mengurangi keraguan masyarakat terhadap keabsahan penindakan yang dilakukan oleh aparat. Proses penindakan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada penilaian subjektif petugas di lapangan. Bukti digital memberikan dasar yang lebih kuat dalam proses pembuktian pelanggaran.

Analisis mengenai daya guna penerapan ETLE juga dapat menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah faktor hukum itu sendiri yang berkaitan dengan kualitas peraturan yang mengatur penerapan tilang elektronik. Ketentuan mengenai penggunaan perangkat elektronik sebagai alat bukti dalam penindakan pelanggaran lalu lintas telah diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi penerapan sistem ETLE. Kejelasan norma hukum menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan penerapan sistem penindakan berbasis teknologi.

Peran aparat penegak hukum tetap menjadi faktor penting dalam pengelolaan sistem ETLE. Aparat kepolisian bertanggung jawab dalam mengoperasikan sistem, melakukan verifikasi terhadap data pelanggaran, serta memastikan bahwa proses penindakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kompetensi aparat dalam memahami teknologi menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam sistem penegakan hukum berbasis digital. Petugas yang memiliki kemampuan teknis yang memadai akan lebih mudah mengelola sistem ETLE secara efektif. Integritas aparat juga tetap menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Tanpa integritas yang baik, penggunaan teknologi tidak akan sepenuhnya mampu menjamin terciptanya penegakan hukum yang adil.

Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi juga menentukan keberhasilan penerapan sistem ETLE. Infrastruktur teknologi yang memadai memungkinkan proses pengawasan lalu lintas dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan. Perangkat kamera pengawas, jaringan komunikasi data, serta pusat pengendalian lalu lintas menjadi bagian dari sistem yang saling terhubung. Sistem digital memungkinkan penyimpanan data pelanggaran secara terintegrasi dalam basis data kepolisian. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan akurasi serta kecepatan dalam proses identifikasi pelanggaran. Dukungan teknologi yang memadai pada akhirnya membantu meningkatkan kualitas penegakan hukum lalu lintas.

Respons masyarakat terhadap penerapan ETLE turut memengaruhi tingkat efektivitas sistem tersebut. Pengguna jalan yang memahami cara

kerja tilang elektronik cenderung lebih berhati-hati ketika berkendara. Kesadaran bahwa pelanggaran dapat terekam oleh kamera pengawas setiap saat dapat mendorong perilaku disiplin di jalan raya. Sosialisasi mengenai mekanisme ETLE menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Informasi yang jelas mengenai prosedur penindakan dan pembayaran denda akan mengurangi kebingungan masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap sistem ini menjadi salah satu indikator keberhasilan penerapan ETLE.

Kajian mengenai ETLE juga dapat dianalisis melalui teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Teori ini membagi sistem hukum ke dalam tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga yang menjalankan sistem hukum. Substansi hukum mencakup aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Kultur hukum berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap hukum. Ketiga unsur tersebut saling berhubungan dalam menentukan keberhasilan suatu sistem penegakan hukum.

Struktur hukum dalam penerapan ETLE terlihat dari keterlibatan berbagai institusi dalam pengelolaan sistem tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi lembaga utama yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran lalu lintas. Sistem ETLE juga melibatkan kerja sama dengan lembaga lain seperti pengadilan dan lembaga perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan untuk memastikan proses penyelesaian perkara serta pembayaran denda dapat berjalan dengan lancar.

Koordinasi antar lembaga menjadi unsur penting dalam pelaksanaan sistem penegakan hukum berbasis teknologi. Struktur kelembagaan yang terkoordinasi dengan baik akan mendukung daya guna penerapan ETLE.

Substansi hukum dalam penerapan ETLE tercermin dari berbagai ketentuan yang mengatur penggunaan perangkat elektronik dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan dasar hukum utama dalam hal ini. Pengaturan yang lebih rinci juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Pasal 28 peraturan tersebut menyatakan bahwa hasil rekaman perangkat elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum bagi penggunaan rekaman kamera sebagai bukti pelanggaran. Kepastian mengenai alat bukti elektronik memperkuat legitimasi penerapan ETLE dalam sistem hukum Indonesia.

Kultur hukum masyarakat memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penerapan sistem tilang elektronik. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap teknologi penegakan hukum akan memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Pengendara yang memahami bahwa sistem pengawasan dilakukan secara otomatis cenderung lebih disiplin ketika berkendara. Perubahan perilaku berlalu lintas tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan. Budaya hukum yang menghargai ketertiban lalu lintas akan memperkuat daya guna penerapan

ETLE. Upaya pembentukan budaya disiplin tersebut memerlukan proses yang berkelanjutan.

Evaluasi terhadap penerapan ETLE menunjukkan sejumlah kelebihan dibandingkan dengan sistem tilang manual. Pengawasan lalu lintas dapat dilakukan secara terus menerus tanpa bergantung sepenuhnya pada kehadiran petugas di lapangan. Bukti pelanggaran berupa rekaman kamera memberikan dasar yang lebih objektif dalam proses penindakan. Sistem digital juga mempermudah proses administrasi dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Proses pembayaran denda yang terintegrasi dengan sistem perbankan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Efisiensi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa sistem ETLE semakin banyak diterapkan di berbagai daerah.

Penerapan ETLE tetap menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Keterbatasan jumlah kamera pengawas pada beberapa ruas jalan dapat membatasi jangkauan pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas. Permasalahan administratif seperti ketidaksesuaian data kepemilikan kendaraan juga dapat mempersulit proses pengiriman notifikasi pelanggaran. Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai mekanisme tilang elektronik. Kondisi ini sering menimbulkan kebingungan ketika masyarakat menerima surat konfirmasi pelanggaran. Evaluasi terhadap berbagai kendala tersebut menjadi penting untuk meningkatkan daya guna sistem ETLE di masa yang akan datang.

Data tabel Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2025 Polresta Magelang.¹¹⁴

No	Jenis Penindakan	Jumlah Perkara)	Keterangan
1	Tilang Manual	4.409	Penindakan langsung oleh petugas
2	Validasi ETLE	41.584	Pelanggaran terekam dan tervalidasi
3	BRIVA ETLE (Pembayaran)	1.684	Pelanggaran yang telah dibayarkan

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Sepeda Motor melalui Tilang Manual dan ETLE

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sepeda motor tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan yang mengatur perilaku pengguna jalan, tetapi juga oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam praktik pelaksanaannya. Penindakan melalui tilang manual maupun melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang memiliki karakteristik berbeda. Kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing dalam penerapannya di lapangan. Efektivitasnya tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat, kapasitas kelembagaan, serta kesiapan teknologi yang digunakan dalam sistem penegakan hukum. Upaya menciptakan ketertiban lalu lintas pada akhirnya memerlukan keterpaduan antara aturan hukum, aparat penegak

¹¹⁴ Data internal Polresta Magelang

hukum, fasilitas pendukung, dan partisipasi masyarakat. Kompleksitas faktor yang memengaruhi penegakan hukum tersebut membuat evaluasi terhadap sistem tilang manual maupun ETLT menjadi penting untuk dilakukan.

Keberadaan aturan hukum merupakan salah satu faktor mendasar dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum lalu lintas. Kualitas peraturan perundang-undangan menentukan sejauh mana norma yang mengatur perilaku pengguna jalan dapat dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat. Aturan yang dirumuskan secara jelas akan memberikan pedoman yang tegas bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Pengaturan mengenai lalu lintas di Indonesia secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut memuat berbagai kewajiban serta larangan bagi pengguna jalan. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi aparat kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di jalan raya.

Kepastian hukum juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas. Kejelasan mengenai jenis pelanggaran serta sanksi yang dikenakan membantu masyarakat memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan di jalan. Ketentuan yang tidak jelas atau sulit dipahami dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam proses penindakan. Kepastian hukum juga berkaitan

dengan konsistensi penerapan aturan oleh aparat di lapangan. Masyarakat cenderung lebih patuh terhadap aturan yang ditegakkan secara konsisten dan tidak diskriminatif.

Peran aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum lalu lintas. Kepolisian merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran di jalan raya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa salah satu tugas pokok kepolisian adalah menegakkan hukum. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi aparat untuk mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan kemampuan profesional dalam menjalankan prosedur penegakan hukum. Kualitas kinerja aparat pada akhirnya memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam sistem hukum.

Profesionalitas aparat kepolisian tercermin dari kemampuan menjalankan tugas secara objektif dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Aparat yang memahami ketentuan hukum serta mekanisme penindakan akan lebih mampu melaksanakan tugasnya secara efektif. Kemampuan teknis dalam mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas juga menjadi bagian penting dari profesionalitas tersebut. Sistem tilang manual menuntut ketelitian aparat dalam memeriksa dokumen kendaraan serta mencatat jenis pelanggaran yang terjadi. Penerapan sistem ETLE juga membutuhkan

aparatus yang memahami penggunaan teknologi pengawasan berbasis digital. Kompetensi aparat menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara efektif.

Integritas aparat penegak hukum memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Integritas berkaitan dengan sikap jujur serta komitmen aparat untuk menjalankan tugas secara profesional tanpa menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Masyarakat cenderung memberikan penilaian positif terhadap aparat yang bekerja secara transparan dan adil. Sikap aparat yang menghargai hak masyarakat ketika melakukan penindakan juga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara aparat dan pengguna jalan. Hubungan yang baik tersebut akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepatuhan hukum di masyarakat.

Ketersediaan sarana dan prasarana juga memengaruhi efektivitas penegakan hukum lalu lintas. Fasilitas pendukung membantu aparat dalam menjalankan tugas pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Kendaraan patroli, alat komunikasi, serta fasilitas administrasi merupakan bagian dari sarana yang menunjang kegiatan penegakan hukum. Keterbatasan fasilitas dapat menghambat pelaksanaan tugas aparat di lapangan. Dukungan sarana yang memadai akan meningkatkan kemampuan aparat dalam melakukan pengawasan lalu lintas.

Kondisi tersebut pada akhirnya akan berdampak pada kualitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Perkembangan teknologi turut memengaruhi sistem penegakan hukum lalu lintas melalui penerapan ETLE. Teknologi pengawasan berbasis kamera memungkinkan pemantauan aktivitas kendaraan dilakukan secara otomatis. Sistem ini membantu aparat dalam mendeteksi pelanggaran tanpa harus menghentikan kendaraan secara langsung di jalan. Kamera pengawas yang dilengkapi dengan sistem pengenalan pelat nomor kendaraan mampu merekam pelanggaran secara lebih akurat. Data pelanggaran kemudian diproses dalam sistem yang terhubung dengan basis data kendaraan bermotor. Penggunaan teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas.

Ketersediaan teknologi ETLE menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas sistem penegakan hukum lalu lintas. Pemasangan kamera pengawas pada titik-titik tertentu dapat memperluas jangkauan pengawasan terhadap aktivitas kendaraan. Sistem ini memungkinkan pemantauan lalu lintas dilakukan secara terus menerus selama dua puluh empat jam. Berbagai jenis pelanggaran seperti menerobos lampu merah atau melanggar marka jalan dapat terdeteksi oleh sistem secara otomatis. Infrastruktur teknologi yang memadai akan meningkatkan akurasi dalam proses identifikasi pelanggaran. Dukungan teknologi juga membantu mempercepat proses administrasi penanganan pelanggaran lalu lintas.

Peran masyarakat tidak dapat diabaikan dalam upaya menciptakan ketertiban lalu lintas. Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat menentukan sejauh mana aturan lalu lintas dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Pengendara yang memahami pentingnya keselamatan berkendara biasanya akan lebih berhati-hati ketika menggunakan jalan raya. Pelanggaran lalu lintas sering terjadi karena sebagian masyarakat masih menganggap aturan sebagai sesuatu yang dapat diabaikan. Pendidikan dan sosialisasi mengenai aturan lalu lintas memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum tersebut. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang baik akan lebih mudah menerima penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat.

Perilaku berkendara masyarakat juga berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas. Kebiasaan berkendara yang tidak disiplin dapat meningkatkan risiko kecelakaan serta mengganggu ketertiban di jalan raya. Pengendara sepeda motor sering menjadi kelompok yang paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi antara lain tidak menggunakan helm, melanggar lampu lalu lintas, atau berkendara melawan arus. Fenomena tersebut dapat ditemukan di berbagai wilayah dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi. Perubahan perilaku berkendara membutuhkan proses yang tidak singkat.

Budaya hukum masyarakat berkaitan dengan nilai serta kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan sosial terhadap keberadaan hukum. Budaya yang mendukung ketertiban akan mendorong masyarakat untuk

mematuhi aturan lalu lintas secara sukarela. Lingkungan sosial yang terbiasa melanggar aturan dapat memengaruhi individu untuk melakukan pelanggaran serupa. Proses perubahan budaya hukum membutuhkan waktu serta konsistensi dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam membentuk budaya disiplin di jalan raya. Penindakan yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan pesan bahwa pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditoleransi.

Sikap masyarakat terhadap aturan lalu lintas juga memengaruhi tingkat kepatuhan hukum. Sebagian masyarakat memandang aturan lalu lintas sebagai kewajiban yang harus dipatuhi demi keselamatan bersama. Sebagian lainnya masih menganggap aturan tersebut sebagai pembatas yang dapat diabaikan apabila tidak ada pengawasan. Perbedaan pandangan tersebut memengaruhi perilaku masyarakat ketika berada di jalan raya. Upaya meningkatkan kepatuhan hukum perlu memperhatikan faktor sosial dan psikologis yang memengaruhi perilaku masyarakat. Kesadaran hukum yang kuat akan membantu menciptakan ketertiban lalu lintas yang lebih baik.

Analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum lalu lintas dapat menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama. Faktor tersebut meliputi faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan

dan membentuk suatu sistem yang memengaruhi keberhasilan penerapan hukum. Ketidakseimbangan pada salah satu faktor dapat menghambat proses penegakan hukum. Pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang cukup komprehensif untuk menilai daya guna sistem penegakan hukum lalu lintas.

Faktor hukum dalam teori efektivitas hukum berkaitan dengan kualitas peraturan yang mengatur perilaku masyarakat. Peraturan yang jelas dan mudah dipahami akan memudahkan masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku. Pengaturan mengenai lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang memuat berbagai kewajiban bagi pengguna jalan. Undang-undang tersebut juga mengatur sanksi terhadap berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas. Kejelasan norma hukum membantu aparat dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Keberadaan aturan yang kuat menjadi fondasi bagi pelaksanaan penegakan hukum yang efektif.

Faktor aparat penegak hukum berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang menjalankan proses penegakan hukum. Aparat yang memiliki kompetensi dan integritas akan lebih mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Pelatihan dan pengembangan kapasitas aparat menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum. Sistem ETLE juga menuntut aparat yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan teknologi pengawasan lalu lintas. Kemampuan tersebut diperlukan agar

sistem dapat berjalan secara optimal. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam sistem penegakan hukum modern.

Faktor sarana dan prasarana berkaitan dengan ketersediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Peralatan teknologi, sistem informasi, serta infrastruktur pengawasan lalu lintas menjadi bagian dari sarana yang membantu aparat dalam menjalankan tugasnya. Sistem ETLE membutuhkan jaringan kamera pengawas serta pusat kendali lalu lintas yang terintegrasi. Keterbatasan sarana dapat menghambat proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Dukungan fasilitas yang memadai akan meningkatkan efektivitas kerja aparat. Infrastruktur yang baik juga memungkinkan pengawasan lalu lintas dilakukan secara lebih luas.

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman juga dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum lalu lintas. Teori ini menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama. Unsur tersebut meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga yang menjalankan sistem hukum. Substansi hukum mencakup aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Kultur hukum berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap keberadaan hukum.

Struktur hukum dalam penegakan hukum lalu lintas tercermin dari peran institusi kepolisian yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Substansi hukum terlihat dari berbagai ketentuan yang mengatur kewajiban pengguna

jalan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kultur hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan sistem penegakan hukum. Struktur yang kuat dan substansi hukum yang jelas akan lebih efektif apabila didukung oleh kultur hukum masyarakat yang baik. Keseimbangan antara ketiga unsur tersebut akan memperkuat sistem penegakan hukum.

Upaya meningkatkan daya guna penegakan hukum lalu lintas memerlukan langkah yang terencana dan berkelanjutan. Penguatan regulasi menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa aturan lalu lintas tetap relevan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Peningkatan kualitas aparat penegak hukum juga perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Pengembangan teknologi penegakan hukum seperti ETLE dapat membantu memperluas jangkauan pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berkendara juga perlu terus dilakukan. Pendekatan yang terpadu antara penegakan hukum dan edukasi masyarakat akan membantu menciptakan ketertiban lalu lintas yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sepeda motor melalui tilang manual di wilayah hukum Polresta Magelang masih menjadi instrumen utama dalam pengendalian perilaku berlalu lintas di jalan raya. Mekanisme tilang manual dilaksanakan melalui kegiatan patroli, pengaturan lalu lintas, serta operasi penertiban yang dilakukan oleh aparat kepolisian di lapangan. Praktik tersebut berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 260 yang memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Sistem tilang manual memberikan ruang interaksi langsung antara aparat dan pelanggar sehingga memungkinkan proses penegakan hukum berjalan secara cepat dan responsif terhadap pelanggaran yang terjadi secara kasuistik. Penegakan hukum melalui mekanisme ini juga berkaitan erat dengan fungsi pengawasan lalu lintas yang bersifat preventif dan represif. Keberadaan tilang manual tetap memiliki relevansi dalam menjaga ketertiban lalu lintas, terutama pada lokasi yang belum terjangkau oleh sistem penegakan hukum berbasis teknologi.

Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas sepeda motor melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah hukum Polresta Magelang merupakan bagian dari transformasi digital dalam sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Penerapan ETLE didasarkan pada ketentuan

Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur penggunaan perangkat elektronik sebagai alat bukti dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Sistem ini bekerja melalui pemanfaatan kamera pengawas yang terintegrasi dengan basis data kendaraan bermotor untuk mengidentifikasi pelanggaran secara otomatis. Proses penindakan dilakukan tanpa kontak langsung antara aparat dan pelanggar sehingga meningkatkan transparansi serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Kehadiran ETLE juga memperkuat objektivitas penindakan karena setiap pelanggaran terekam secara digital dan dapat diverifikasi melalui sistem administrasi kepolisian. Penggunaan teknologi tersebut memberikan arah baru dalam modernisasi sistem penegakan hukum lalu lintas yang lebih akuntabel dan efisien.

Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas sepeda motor melalui tilang manual dan ETLE dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, maupun budaya hukum. Kualitas regulasi yang mengatur penindakan pelanggaran lalu lintas berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum serta memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum. Profesionalitas dan integritas aparat kepolisian juga menentukan daya guna implementasi aturan lalu lintas di lapangan. Ketersediaan sarana teknologi seperti kamera ETLE serta infrastruktur pendukung menjadi faktor penting dalam menunjang pelaksanaan sistem penegakan hukum berbasis elektronik. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas turut

memengaruhi keberhasilan penegakan hukum tersebut. Interaksi antara faktor-faktor tersebut membentuk suatu sistem penegakan hukum yang tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada struktur kelembagaan dan kultur hukum masyarakat yang berkembang dalam kehidupan sosial.

B. Saran

Penguatan sistem penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum Polresta Magelang perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas regulasi serta harmonisasi kebijakan yang berkaitan dengan penindakan pelanggaran lalu lintas. Regulasi yang ada perlu terus dievaluasi agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial masyarakat. Perumusan kebijakan yang lebih komprehensif dapat memberikan kejelasan prosedur dalam pelaksanaan tilang manual maupun tilang elektronik. Kejelasan aturan tersebut juga penting untuk menjamin perlindungan hak masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Pembaruan regulasi di bidang lalu lintas sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan pelanggaran melalui pendekatan edukatif dan persuasif.

Peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum menjadi langkah penting dalam memperkuat daya guna penegakan hukum lalu lintas. Aparat kepolisian memerlukan pelatihan yang berkelanjutan terkait prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas serta pemanfaatan teknologi penegakan hukum seperti sistem ETLE. Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga berperan dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparat dalam

menjalankan tugasnya. Pengawasan internal yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip profesionalitas dan transparansi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban lalu lintas.

Pengembangan sarana teknologi penegakan hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga perlu menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan daya guna penegakan hukum lalu lintas. Perluasan jangkauan sistem ETLE di berbagai titik strategis dapat membantu meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas secara lebih konsisten. Infrastruktur teknologi yang memadai memungkinkan proses identifikasi pelanggaran dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Program edukasi lalu lintas kepada masyarakat perlu diperkuat melalui berbagai media komunikasi agar masyarakat memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas. Perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas merupakan kunci utama terciptanya ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Sinergi antara regulasi yang jelas, aparat penegak hukum yang profesional, teknologi yang memadai, serta masyarakat yang sadar hukum akan menciptakan sistem penegakan hukum lalu lintas yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakkar Iskandar. *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*. Jakarta, Departemen Perhubungan Indonesia, 1996.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia. 2008.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum*, Grasindo, 2008.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000.
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaharuan, 2005.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Amrullah, M. S., & Pane, S. F., *Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kebijakan Polisi Tilang Manual Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Buku Pedia, 2023.
- Arliman, L., *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Bob Susanto. Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya. Dalam <http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses pada 10 Desember 2022
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014.
- Cecil, A. R., *Penegakan Hukum Lalu-lintas: Panduan Bagi Para Polisi Dan Pengendara*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2024.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Djayoesman, H.S., *Polisi dan Lalulintas*, cetak kedua, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Edi Saputra Hasibuan, *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, Jakarta, 2021.
- Febriansyah, U. W., *Tilang Elektronik dan Jalan Menuju Tertib: Inovasi Hukum di Era Digital dan Nilai-Nilai Syariah*, Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2025.
- Friedman, Lawrence M. ; Wishnu Basuki (Penerjemah). *American Law An Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001.

- J.H. Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, California: Stanford University Press, 1985, hal. 1
- Jainah, Zainab Ompu. *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika-Rajawali Pers.* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 39
- JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 40.
- John Gillessen, Frits Gorle. *Sejarah Hukum*. Bandung: Refika Aditama. 2005. Hlm 348.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 303.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan II , Bandung : Penerbit Nusa Media, 2019, hlm. 13-19.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, hlm.396.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76-77.
- Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 53.
- Mertokusumo, S., *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm 4.
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 62-63.
- Mudjiono. *Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1997. hlm. 1
- Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa, 1997, hlm 89
- Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali, 1982, hlm. 14
- Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung : PT. Mandar Maju, 1989, hlm. 14
- Philipe Nonet dan Philipe Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung : Nusa Media, 2019, hlm. 66
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 65.
- Richard M Steers, *Efektivitas Organisasai Perusahaan*, Jakarta : Erlangga, 1985, hlm. 86-87
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurnbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Press, 2013, hlm. 308-309
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009. hlm. 111.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

- Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2021
- Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1998, hlm.4-5.
- Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm. 94
- Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 88.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1985, hlm. 45-46
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindi Persada. 2007, hlm. 5-6
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 4
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Remadja Karya, 1987, hlm. 23-24
- Sondang P Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung, 1986, hlm. 76
- Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 1-2.
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta : BPF, 2000, hlm. 29-30
- Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta : Prenada Media. 2015. hal 61.
- Umar Anwar, *Politik Hukum dan Pemasyarakatan: Kebijakan, Tata Laksana, dan Solusi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023
- Waluyo, B., *Penegakan hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.
- Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.
- Wiliam Tetlet, *Common Law versus Civil Law: Codified and Uncodified*. Law Departement of Columbia College, 1999, hlm. 60.

Jurnal

- Adinata, R., Nugraha, A. F., Permadi, Y. T., Arsandho, H., & Alam, S. B. (2025). Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Proceedings of Police Academy*, Volume 1 No.1, 2025, hlm. 150-165.
- Adhitia, S., Nurdin, N., & Rajab, R. (2025). Tantangan Implementasi Kebijakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) pada Korps Lalu Lintas Republik Indonesia. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, hlm. 27-56.
- Akbar, F., & Rizky, A. (2024). Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(3), hlm. 1402-1418.

- Ali Rizky. Dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau," *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 73-85.
- Arifin, M. H. P., & Jalili, I. (2024). Peran Polantas Dalam Mengimplementasi Peraturan Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqih Siyasa. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(1), hlm. 51-72.
- Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal* Vol.2 No. 2, 2020, hlm. 509-532.
- Astuty, A., & Tohari, M. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial," *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4 no. 9, 2025, hlm. 6301-6314.
- Bangun, D., Zuska, F., & Ginting, B. (2022). Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 11(3), hlm. 1146-1160.
- Christian Punu. dkk, "Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado," *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 1-8
- Daeng, Y., Sitorus, S. H., Ruben, A., Tarigan, D. F., & Prakasa, S. (2024). Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), hlm. 12981-12989.
- DM, M. Y., Saragih, G. M., Setiawan, F., Sitompul, H. I., & Berson, H. (2025). Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 13 No (2), hal 711-725.
- Fadlail, A. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Pengak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), hlm. 330-345.
- Febriansyah, U. W. F. U. W., Gani, R. A., & Hidayati, R. (2025). Tilang Elektronik (ETLE) sebagai Alat Pencegahan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan Maqāsid al-Syarī'ah di Polres Tanjab Barat: Implementation of Electronic Ticketing (ETLE) as a Tool to Prevent Traffic Violation Criminal According to Law No. 22 of 2009 and Maqāsid al-Syarī'ah at Tanjab Barat Police. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(3), hlm. 464-479.
- Hadi, S. N., & Malagano, T. (2021). Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran). *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(1), hlm. 19-30.
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), hal. 44-54.
- Ivona, S. A., Trisiana, A., Rahmadani, L., Randita, N. P., Astuti, N., & Gea, Y. P. K. (2025). Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Mewujudkan Rule of Law di Indonesia: Tantangan dan Strategi Pembangunan Hukum. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), hlm. 564-576.

- Junef, M. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), hlm. 247010.
- Lamasi, H. S., Rahawarin, A. R., Sari, L., & Muri, D. P. D. (2025). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Jayapura. *Journal of Law Review*, 4(1), hlm. 25-36.
- Magriasti, L. (2025). Efektivitas Tilang Elektronik (ETLE) dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Kota Padang. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), hlm. 14-14.
- Massara, A., & Wicaksono, A. (2018). Peran Sepeda Motor Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kota Makassar. *Jurnal Transportasi*, 18(3), hlm. 161-168.
- Muntaha, M. G., Permana, F. A., Firmansyah, R., & Harahap, C. B. (2025, March). Hukum dan Ketertiban Lalu Lintas: Perspektif Sosiologi Hukum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. In *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 50, hlm. 52-64.
- Musthofa, A. I. (2025). Efektivitas Peran Polisi Lalu Lintas dalam Menangani Pelanggaran: Studi Kasus Satlantas Polres Barito Selatan. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 2(2)), hlm. 94-107.
- Narullita, E. S. (2024). Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Jatim. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), hlm. 435-445.
- Nastiti, P. M. F., & Maskur, A. (2024). Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sekolah dan Implikasinya Terhadap Penegakan Sanksi. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), hlm. 1616-1634.
- Pane, S. F., & Amrullah, M. S. (2023). systematic literature review: analisa sentimen masyarakat terhadap penerapan peraturan ETLE. *Journal of Applied Computer Science and Technology*, 4(1), hlm. 65-74.
- Putri, N. H., Lola, Y., & Riki, Z. (2023). Perbandingan Mekanisme Penindakan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Tilang Manual Dengan Pelanggaran Lalu Lintas Sistem Tilang Elektronik (System Electronic Traffic Law Enforcement) Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat. *Ensiklopedia Of Journal*, 6(1), hlm. 63-72.
- Ramadhan, R. F., Rahman, S., & Poernomo, S. L. (2022). Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), hlm. 568-582.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), hlm. 61-84.
- Royhan, J., & Gaisan, S. (2024). Hukum dan Moralitas: Dimensi Filosofis dalam Penegakan Hukum. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(01), hal. 1-23
- Saipudin, Lalu. "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika: Studi Di Kabupaten Lombok Barat." *Jatiswara* Vol. 33 No. 1, 2018, hlm. 1-15
- Samsiah, T., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2024). Kepastian Hukum Penerapan Tilang Elektronik Berbasis Teknologi (Electronic Traffic Law

- Enforcement) yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(2).
- Santoso, B. (2014). Pengaruh Citra Merek Terhadap Loyalitas Merek Melalui Kepuasan Konsumen Pada Pengguna Sepeda Motor Honda Di Kabupaten Magelang. *Oikonomia: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 3(1), hlm. 27885.
- Soegiharjo, E., & Sejati, H. Reconstructing Law Enforcement In Theft Cases Within The Police Force Based On Human Rights Principles. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 29, No. 1. 2023, hlm. 186-189.
- Thalib, A. A. K., Ismail, D. E., & Moha, M. R. (2025). Optimalisasi E-Tilang Dalam Inovasi Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Ketertiban Lalu Lintas. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), hlm. 173-190.
- Wibowo, R. C. (2017). Upaya Dikmaslantas Oleh Unitdikyasa Satuan Lalu Lintas Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Magelang. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(5), hlm. 1949-2014.
- Wiguna, H., Fahrozi, F., & Syafiq, M. I. (2023). Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Tilang Elektronik (Studi Kasus Dalam Wilayah Kota Batam). *Comte: Jurnal Sosial Politik dan Humaniora*, 1(1), hlm. 126-140.
- Yati Nurhayati, Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 2018, hlm. 1-20.
- Yoku, S., & Sgn, S. Z. (2025). Strategi Penggunaan Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Lalu Lintas Supaya Berlaku Optimal Di Seluruh Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(3), hlm. 4037-4047.
- Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), hal. 79-96.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan